

**PENERAPAN AJARAN TURUT SERTA DALAM PUTUSAN PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN
NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA DAN
PENYALAHGUNAAN JABATAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

Fitrahtun Nahariah

No. Mahasiswa : 20410723

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**

**PENERAPAN AJARAN TURUT SERTA DALAM PUTUSAN PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN
NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA DAN
PENYALAHGUNAAN JABATAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

Fitrahtun Nahariah

No. Mahasiswa : 20410723

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

PENERAPAN AJARAN TURUT SERTA DALAM PUTUSAN PERKARA

TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN

NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA DAN

PENYALAHGUNAAN JABATAN

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran pada tanggal

Yogyakarta, 18 Maret 2024,

Dosen Pembimbing Skripsi,

Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H


HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



PENERAPAN AJARAN TURUT SERTA DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG KERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA DAN PENYALAHGUNAAN JABATAN

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 13 Juni 2024

Yogyakarta, 18 Maret 2024
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.



**PENERAPAN AJARAN TURUT SERTA DALAM PUTUSAN
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG KERUGIKAN
KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA DAN
PENYALAHGUNAAN JABATAN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 13 Juni 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : M. Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Fitrahtun Nahariah

No. Mahasiswa : 20410723

Adalah benar-benar mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan dan menyelesaikan penulisan Karya Ilmiah sebagai Tugas Akhir berupa Skripsi dengan judul :

**"PENERAPAN AJARAN TURUT SERTA DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU
PEREKONOMIAN NEGARA DAN PENYALAHGUNAAN JABATAN"**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada para tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya ilmiah ini benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam pengerjaan serta penyusunan tunduk serta patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan dan melakukan pembelaan atas hak dan kewajiban saya serta menandatangani berita acara yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 20 Juni 2024



(Fitrahtun Nahariah)

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Fitrahtun Nahariah
2. Tempat Lahir : Bima
3. Tanggal Lahir : 17 Mei 2003
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Asal : Rato-Sila, Kabupaten Bima, NTB
7. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Ilham, S.H.
Pekerjaan Ayah : Pengacara
Alamat : Rato-Sila, Kabupaten Bima, NTB
 - b. Nama Ibu : Dra. St. Rahmah
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Rato-Sila, Kabupaten Bima, NTB
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN 11 Rato
 - b. SMP : SMPN 1 Bolo
 - c. SMA : SMAN 1 Bolo
9. Organisasi : -
10. Prestasi : Peserta Terbaik 3 Kartikum Angkatan ke
XXXVII LKBH FH UII
11. Hobby : -

Yogyakarta, 13 Maret 2024

Yang Bersangkutan,



(Fitrahtun Nahariah)

NIM : 20410723

MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al Baqarah : 286)

“Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan”

(HR. Tirmidzi)

“ikatlah ilmu dengan meulis”

(Sayyidina Ali bin Abi Thalib)

“Dengan segala konsistensi dan dedikasi bertekad menyelesaikan misi untuk meraih apa yang di cita-citakan”

(Fitrahtun Nahariah)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirrabbi'l'amin

Atas karya sederhana ini penulis persembahkan kepada :

- ❖ Allah SWT
- ❖ Rasulullah Nabi Muhammad SAW
- ❖ Teta, mama penyemangat untuk tetap bertahan hidup
- ❖ Kakak, Abang, Ipar, dan Ponaan yang mebersamai
- ❖ Sahabat-sahabatku
- ❖ Teman-temanku, dan
- ❖ Almamater tercinta Fakultas Hukum niversitas Islam Indonesia tempat menempuh studi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabbi'alamin, segala Puji dan Syukur senantiasa selalu Penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, nikmat sehat lahir dan batin sehingga pada akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir ini yang berjudul **“Penerapan Ajaran Turut Serta Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dan Penyalahgunaan Jabatan”**, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian tugas akhir ini baik dari segi materil maupun immateril karena tanpa bantuan semua pihak yang terlibat Penulis merasa tidak mampu menyelesaikan tugas akhir dengan lancar. Untuk itu perkenankan Penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. **Allah SWT**, karena atas segala rahmat dan karunia yang diberikan-Nya sehingga saya dapat mengerjakan, menyelesaikan tugas akhir dan sampai pada titik akhir yaitu menyelesaikan studi.
2. **Rasulullah Nabi Muhammad SAW**, atas cinta dan kasihnya yang senantiasa menjadi teladan terbaik bagi umat manusia, shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam.
3. **Kedua orang tuaku Bapak Ilham dan Ibu Rahmah**, dengan kerendahan hati yang tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

sosok yang setia ada disamping dan akan selalu ada di samping Aamiin, yang tidak putus selalu mendo'akan untuk kebaikan anaknya, selalu memberikan cinta dan kasih sayang. Kepada sosok yang sangat menginspirasi Bapak Ilham terima kasih banyak walau dengan berat hati telah mengizinkan, memberikan kepercayaan kepada anak perempuan terakhirnya untuk hidup merantau. Dan kepada sosok yang cintanya tidak pernah putus Ibu Rahmah Penulis tidak bisa mendiskripsikan seberapa besar cinta Penulis, Mama adalah alasan penulis bertahan sampai detik ini, terima kasih untuk do'a-do'a yang tidak pernah putus.

4. **Kepada Bapak Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H** selaku dosen pembimbing saya terima kasih yang sebesar-besarnya sudah selalu sabar memberikan arahan serta masukan selama membimbing saya sampai akhirnya saya dapat mengerjakan, menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen-dosen penguji
6. **Kepada semua Dosen Fakultas Hukum** terima kasih banyak untuk dedikasi, ilmunya selama saya menjalani studi, sehingga menyelesaikan studi ini.
7. Terima kasih mas-mas akademik yang selalu menjawab pertanyaan untuk kebutuhan tugas akhir ini.
8. **Kepada Kakak Perempuan saya Anna Rahmania Ramadhan** terima kasih sudah selalu mendengarkan keluh kesah saya selama menyelesaikan studi ini, memberikan dukungan, dan sekali lagi terima kasih sudah berhasil menjadi Kakak Perempuan terbaik untuk saya walaupun sering kali berbeda pendapat.

9. **Kepada Abang saya M. Ari Nurhadi** terima kasih selalu mengingatkan saya untuk menjaga diri di kota orang, menyelesaikan studi dengan baik. Serta terima kasih kepada Abang Ipar saya Arif Hidayatullah atas dukungan untuk dapat menyelesaikan studi dengan cepat.
10. **Kepada keponakan saya Aisyah Annaira Zulaikha** terima kasih sudah menjadi penyemangat saya menjadi alasan saya untuk selalu balik ke rumah.
11. **Kepada sahabat saya Hanief Muslimah** sobat galauku terima kasih sudah menjadi teman berbagi cerita, sedih, bahagia, terima kasih selalu menemani di tengah tugas kuliah yang berat tanpa penyemangat.
12. **Kepada sahabat saya Ainun Jariyah** terima kasih telah kebersamai dalam menyelesaikan tugas akhir ini sampai selesai, yang selalu mendengarkan keluh kesah yang tiada akhir ini, terima kasih selalu menyemangati.
13. **Kepada sahabat saya Santun Nur Istiqomah, Andy Walhidayah** terima kasih sudah selalu setia menemani, saling menyemangati, dan saling mengingatkan dan mau sama-sama berjuang meraih gelar.
14. **Kepada sahabat saya Windi Putri Amelia** teman merantau, teman kos, dan teman satu almamater. Terima kasih banyak sudah selalu setia mendengarkan dan mengingat hal-hal kecil tentang saya, meskipun kita punya kesibukan masing-masing terima kasih selalu menyemangati satu sama lain.
15. **Kepada Kakak ku Fatin, Izzah, Nurul, Vivi, Fira** terima kasih telah menjadi teman main diperantauan untuk melepas lelahnya kehidupan kuliah.
16. **Kepada teman saya Fara, Karin, Chika, Sekar, Indri** meskipun sering berbeda pendapat terima kasih untuk kesempatan saling mengenal di

perantauan dan berbagi pengalaman, berbagi perasaan emosi, sedih, bahagia, meskipun jalannya sudah berbeda semoga kita nanti bisa sama-sama sukses.

17. **Kepada teman saya Amal, Dini, Zufar, Ave** meskipun baru kenal terima kasih sudah ada di akhir masa studi senang mengenal kalian.
18. **Kepada seseorang** yang tidak bisa saya sebutkan, terima kasih sudah selalu sabar menghadapi saya, memberikan semangat, dukungan.
19. **Kepada Fitrahtun Nahariah** diri saya sendiri terima kasih banyak sudah bertahan sejauh ini, sudah menerima segala perasaan sedih, bahagia, meski sering kali ada perasaan ingin menyerah. Terima kasih sudah mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar sana, selamat menempuh perjalanan yang lebih menantang lagi. Mari kita rayakan pencapaian ini untuk diri sendiri.

Akhir kata, dengan kerendahan hati penulis memohon maaf sebesar-besarnya karena dalam penulisan ini masih banyak kekurangan dan masih harus banyak belajar lagi untuk mempelajari, menganalisis suatu permasalahan, sehingga penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun untuk kebaikan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik untuk penulis, maupun secara umum untuk semua pembaca.

Yogyakarta, 13 Maret 2024

Penulis,



Fitrahtun Nahariah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
CURRICULUM VITAE	viii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Orisinalitas Penelitian	3
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Definisi Operasional.....	12
G. Metode Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM TURUT SERTA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI	17
A. Turut Serta.....	17
1. Pengertian Turut Serta	17
2. Bentuk Turut Serta	19
B. Tindak Pidana Korupsi.....	25
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	25
2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi	28
3. Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam	40
BAB III KESENGAJAAN GANDA SEBAGAI SYARAT TURUT SERTA.....	45
A. Kesengajaan ganda sebagai syarat turut serta dipertimbangkan secara cukup oleh Hakim melalui putusan-putusan Pengadilan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	45

1.	Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr.....	45
2.	Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Mtr.....	51
3.	Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Mtr.....	57
4.	Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Mtr.....	62
5.	Putusan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr.....	67
6.	Putusan Nomor : 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr.....	74
8.	Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mtr.....	86
9.	Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Mtr.....	92
10.	Putusan Nomor : 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Mtr.....	98
	ANALISIS	105
	BAB IV PENUTUP	118
	A. Kesimpulan	118
	B. Saran.....	118
	DAFTAR PUSTAKA	119

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Ajaran Turut Serta Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dan Penyalahgunaan Jabatan. Rumusan masalah yang diajukan yaitu apakah kesengajaan ganda sebagai syarat turut serta telah dipertimbangkan secara cukup oleh Hakim melalui putusan-putusan pengadilan tindak pidana korupsi?. Penelitian ini menggunakan tipologi penelitian normatif. Penelitian dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan. Kemudian diolah sehingga didapatkan perolehan data-data yang komprehensif. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang disajikan dalam bentuk narasi berupa keterangan dan penjelasan tentang penelitian ini. Metode pendekatan yang digunakan untuk menjawab masalah yang diteliti ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa berdasarkan ke-10 (sepuluh) putusan pengadilan tindak pidana korupsi melalui pengadilan negeri Mataram bahwa kesengajaan ganda sebagai syarat turut serta telah diikuti oleh Hakim. Penelitian ini merekomendasikan pertama perlu bagi Hakim bukan hanya sebatas menyatakan bahwa seseorang itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, melainkan bagaimana mengungkap kerja sama antar tiap pelaku peserta dalam kasus tindak pidana korupsi hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Kedua bahwa penentuan kedudukan atau kategorisasi antar pelaku bertujuan agar Jaksa atau Hakim tidak kesulitan meminta pertanggungjawaban para pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga perlu bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pidana harus benar-benar memenuhi rasa keadilan bukan hanya sekedar bagi terdakwa, melainkan juga bagi masyarakat luas karena perkara tindak pidana korupsi menyangkut perampasan hak ekonomi serta sosial masyarakat karena merampas uang rakyat.

Kata kunci : Tindak Pidana Korupsi, Turut Serta Melakukan, Kesengajaan Ganda

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi biasanya selalu melibatkan beberapa orang atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama secara melawan hukum dengan tujuan mendapatkan keuntungan.¹

Tindak Pidana Korupsi pada kenyataannya akan kesulitan jika dilakukan sendiri sehingga selalu melibatkan orang lain atau lebih dari seorang yang bekerja satu sama lain. Dalam perspektif hukum pidana dikenal penyertaan turut serta melakukan (*medepleger*). Pada perkara tindak pidana korupsi kerap kali menyangkut Pasal penyertaan, khususnya mengenai turut serta melakukan (*medepleger*) sebagaimana ketentuan Pasal 55 KUHP.

Turut serta melakukan (*medepleger*) merupakan bentuk keterlibatan atau turut sertanya seseorang yang masing-masing melakukan suatu perbuatan baik secara fisik maupun psikis. Sehingga Hakim tidak hanya sebatas menyatakan bahwa seseorang itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai orang yang turut serta (*medepleger*), melainkan bagaimana mengungkapkan kerja

¹ Alifia Swatika Maharani, "Penyertaan Dalam Delik Jabatan Pada Tindak Pidana Korupsi", Vol 3 No. 4, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2020, hlm. 1311.

sama tiap peserta untuk dapat dikatakan sebagai pelaku peserta dalam perkara tindak pidana korupsi. Disamping itu, penerapan ajaran turut serta dalam perkara tindak pidana korupsi ini untuk menjerat dan mengungkap pelaku lain yang turut terlibat, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban karena tanpa turut sertanya seseorang maka perbuatan tindak pidana tidak akan terjadi.²

Dengan demikian penerapan ajaran turut dalam perkara tindak pidana korupsi menimbulkan permasalahan hukum karena sulit diungkap hubungan yang kompleks terkait kedudukan atau kategorisasi tiap pelaku antara yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), yang turut melakukan (*medepleger*), dan yang membujuk melakukan (*uitlokker*). Perlunya penentuan kedudukan atau kategorisasi antar para pelaku ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana tiap pelaku, karena jika tidak terungkap dengan jelas kedudukan para pelaku maka Jaksa maupun Hakim akan kesulitan meminta pertanggungjawaban para pelaku tindak pidana korupsi.³

Berdasarkan dari data Putusan Pengadilan Negeri Mataram yang tercatat dari tahun 2019-2023 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang tercatat 149 kasus. Diantaranya 37 kasus di tahun 2019, 26 kasus di tahun 2020, 21 kasus di tahun 2021, 39 kasus di tahun 2022, dan 26 kasus di tahun 2023.⁴

² Harry Arfhan, “*Ajaran Turut Serta Tindak Pidana Korupsi*”, Vol 3 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2019, hlm. 35-36.

³ Basir Rohrohmana, “*Penerapan Ajaran Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi*”, Vol 32 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2017, hlm. 211-212.

⁴ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-mataram.html> , Diakses tanggal 1 Oktober 2023.

Dengan demikian berdasarkan jumlah kasus sebagaimana di atas memiliki karakteristik dan permasalahan yang layak untuk dilakukan penelitian. Di samping itu lingkungan sekitar kerap kali menunjukkan tindak penyelewengan, penyalahgunaan baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi sering terjadi dengan menyangkutkan beberapa orang atau lebih yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, budaya dan politik. Sehingga penulis mengambil 10 (sepuluh) contoh putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram untuk membandingkan apakah kesepuluh putusan tersebut penerapan ajaran turut serta telah dipertimbangkan secara cukup oleh hakim.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kesengajaan ganda sebagai syarat turut serta telah dipertimbangkan secara cukup oleh Hakim melalui putusan-putusan Pengadilan perkara Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengkaji bahwa kesengajaan ganda sebagai syarat turut serta telah dipertimbangkan secara cukup oleh Hakim melalui putusan-putusan Pengadilan perkara Tindak Pidana Korupsi.

D. Orisinalitas Penelitian

Skripsi ini di dasarkan pada penelitian yang fokus mencari tahu tepat tidaknya penerapan ajaran turut serta atau *medepleger* terhadap pelaku tindak pidana korupsi di dalam peraturan perundang-undangan yang berdampak pada penegakan hukum dalam pengungkapan kategorisasi atau kedudukan para

pelaku tindak pidana korupsi. Sepengetahuan penulis, sebelumnya sudah ada yang mengangkat penelitian mengenai penerapan ajaran turut serta, akan tetapi memiliki fokus penelitian yang berbeda dengan penelitian yang diangkat oleh penulis.

1. Skripsi oleh Laila Pitri dengan judul *Hukuman Bagi Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Korupsi Penggelapan (Analisis Putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna dan Putusan No 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna)*. Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Sehingga yang menjadi persamaan antara penelitian penulis dengan skripsi pertama terletak pada penyertaan tindak pidana korupsi. Sedangkan perbedaannya penulis berfokus pada penerapan ajaran turut serta terhadap putusan hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada putusan Pengadilan Negeri Mataram, sedangkan skripsi pertama berfokus pada hukuman bagi pelaku penyertaan tindak pidana korupsi penggelapan melalui putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh.⁵
2. Jurnal yang ditulis oleh Basir Rohromana dengan judul *Penerapan Ajaran Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga. Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti di atas fokus penelitian yang dilakukan yaitu penerapan ajaran turut serta dalam tindak pidana korupsi. Sehingga yang menjadi persamaan antara penelitian penulis dengan peneliti sebelumnya terletak pada

⁵ <https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/18690/1/Laila%20Pitri%.pdf>, Diakses tanggal 14 Oktober 2023.

penerapan ajaran turut serta dalam kasus tindak pidana korupsi. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penulis pada putusan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sedangkan penelitian sebelumnya putusannya melalui putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura.⁶

3. Jurnal yang ditulis oleh Harry Arfhan, dengan judul *Ajaran Turut Serta Tindak Pidana Korupsi*. Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala. Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti di atas fokus penelitian penerapan ajaran turut serta tindak pidana korupsi melalui putusan bebas Mahkamah Agung. Sehingga yang menjadi persamaan antara penelitian penulis dengan peneliti sebelumnya terletak pada penerapan ajaran turut serta dalam tindak pidana korupsi. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penulis pada putusan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sedangkan penelitian sebelumnya putusannya melalui putusan Kasasi Mahkamah Agung.⁷

E. Tinjauan Pustaka

Tindak pidana korupsi biasanya dilakukan satu orang atau lebih yang dikatakan sebagai pelaku peserta yang turut melakukan (*medepleger*). Undang-Undang tidak mengatur atau menjelaskan secara eksplisit seseorang untuk dapat dikatakan sebagai pelaku turut serta melakukan (*medepleger*). Akan tetapi, menurut MvT orang yang turut serta melakukan (*medepleger*)

⁶ https://www.researchgate/PENERAPAN_AJARAN_TURUT_SERTA/fulltext/pdf, Diakses tanggal 15 Oktober 2023.

⁷ <https://jurnal.usk.ac.id/SKLJ/article/download/12136/10261>, Diakses tanggal 16 Oktober 2023.

adalah orang yang turut berbuat atau turut melakukan terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja.⁸

Keberadaan dan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam suatu surat dakwaan bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu peristiwa pidana. Penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memungkinkan untuk menjerat pelaku yang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, pembujuk, ataupun peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan.⁹

1. Turut serta melakukan (*medepleger*)

Turut serta melakukan artinya ada lebih dari seorang yang bersepakat bekerja bersama-sama melakukan perbuatan pidana yang didasarkan atas kesengajaan. Bentuk turut serta melakukan (*medepleger*) didasarkan atas dua kesengajaan, yakni :

- a. Kesengajaan untuk mengadakan kerja sama diantara para pelaku dalam mewujudkan suatu tindak pidana atau delik. Dalam artian, didasarkan adanya *meeting of mind* atau kesepakatan. *Meeting of mind* atau kesepakatan didasarkan atas : adanya kerja sama, perbuatan atas dasar kesengajaan, dan pembagian peran atas dasar kesepakatan.
- b. Kerja sama yang nyata dalam mewujudkan tindak pidana atau delik, pihak yang bersepakat untuk mewujudkan tindak pidana akan mendapatkan hukuman yang sama.¹⁰

⁸ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2018, “e-book”, hlm. 64-65.

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Mtr, hlm 83.

¹⁰ Mahrus Ali, *Pidana Mati Berdasarkan Asumsi Kajian Putusan Perkara Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi*, Ctk. Pertama, Buku Litera, Yogyakarta, 2023, hlm. 48.

Menurut Pompe ada 3 (tiga) kemungkinan untuk dapat dikatakan turut serta melakukan (*medepleger*) yaitu :

- Tiap peserta memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana dan saling bekerja sama
- Salah seorang memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana
- Tidak seorang memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana seluruhnya, akan tetapi mereka bersama-sama mewujudkan rumusan tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut, turut serta melakukan (*medepleger*) tidak menitikberatkan pada semua unsur rumusan tindak pidana harus dipenuhi, akan tetapi menitikberatkan pada adanya kerja sama yang dikehendaki untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan doktrin dan yurisprudensi dikatakan sebagai turut serta melakukan (*medepleger*) yakni :

- Secara sadar melakukan kerja sama

Hal ini tidak mensyaratkan harus adanya suatu permufakatan terlebih dahulu, melainkan cukup pada adanya unsur saling pengertian tiap peserta pada saat dilakukannya perbuatan agar dicapainya suatu tujuan yang sama. Hal ini menitikberatkan pada adanya kesengajaan untuk bekerja bersama-sama.

- Pelaksanaan perbuatan secara fisik

Hal ini menitikberatkan pada pelaksanaan perbuatan tiap peserta saling erat, meskipun antara perbuatan para peserta ini berbeda, akan

tetapi perbuatan para peserta didasarkan atas kehendak bersama sehingga menciptakan perbuatan pidana.¹¹

Penyertaan turut serta melakukan (*medepleger*) memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan bentuk penyertaan lainnya, yakni : melibatkan dua orang atau lebih dalam mewujudkan suatu perbuatan, adanya kerja sama fisik untuk mewujudkan perbuatan pidana yang terjadi, dan kerja sama fisik tersebut bukan didasarkan atas kebetulan semata melainkan didasarkan atas kesepakatan bersama yang sebelumnya telah direncanakan. Beberapa teori mengenai turut serta melakukan (*medepleger*) yaitu :

1) Teori Obyektif (*de obyektieve deelnemings theorie*)

Berdasarkan teori ini dikatakan sebagai turut serta melakukan (*medepleger*) yakni suatu perbuatan dilarang oleh undang-undang.

2) Teori Subyektif (*de subyektieve deelnemings theorie*)

Berdasarkan teori ini dikatakan sebagai turut serta melakukan (*medepleger*) apabila perbuatan pidana yang dilakukan didasarkan atas kehendak.

3) Teori Gabungan (*verenigings theorie*)

Berdasarkan teori ini dikatakan sebagai turut serta melakukan (*medepleger*) dalam penerapan delik menggunakan teori obyektif karena lebih menitikberatkan pada akibat yang dilarang oleh undang-

¹¹ Andi Sofyan, Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Pustaka Pena Pers, Makassar, 2016, "e-book", hlm. 186-190.

undang. Jika merujuk pada teori subyektif, maka yang dititikberatkan ialah kehendak untuk melakukan perbuatan pidananya.¹²

2. Korupsi

Korupsi diibaratkan layaknya penyakit kanker yang merusak jaringan tubuh yang membawa penderitaan dan berdampak pada perekonomian yang membahayakan tatanan masyarakat. Korupsi merupakan perilaku menyimpang dari norma-norma yang ada dan hidup di masyarakat karena menyimpangnya suatu perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan pribadi. Korupsi membawa dampak negatif karena mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat sulit untuk diwujudkan.¹³

Korupsi sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 korupsi merupakan tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang menyebabkan kerugian negara atau perekonomian negara.

Adapun bentuk-bentuk korupsi yang relevan dengan penelitian penulis ialah sebagai berikut :

a. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara merupakan suatu tindakan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh

¹² Herman Sitompul, “*Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi*”, Vol 6 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Mathla’ul Anwar, 2019, hlm. 114-118.

¹³ Zeni Zaenal Mutaqin, *Pengetahuan Dasar Anti Korupsi dan Integritas*”, Ctk. Pertama, Media Sains Indonesia, Bandung, 2022, “e-book”, hlm 1-2.

orang, penyelenggara negara, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara melawan hukum yang oleh hukum pidana dilarang.

Adami Chazawi mengatakan, bahwa kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) secara sempurna, melainkan akibat kerugian Negara dapat timbul dari perbuatan memperkaya diri dengan melawan hukum tersebut. Oleh karena kerugian ini tidak perlu timbul, maka cukup menurut akal orang pada umumnya bahwa dari suatu perbuatan dapat menimbulkan kerugian negara tanpa merinci dan menyebut adanya bentuk dan jumlah kerugian negara tertentu sebagaimana pada tindak pidana materiil.

Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidaklah dapat diartikan sebagai suatu kerugian seperti yang dialami seseorang di dalam suatu perusahaan, melainkan dikatakan kerugian negara atau perekonomian negara disebabkan adanya suatu perbuatan manakala perbuatan tersebut sebagai perbuatan menyalahgunakan wewenang secara melawan hukum.¹⁴ Secara melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mencakup perbuatan melawan hukum secara formil maupun perbuatan melawan hukum secara materiil. Perbuatan melawan hukum secara formil mengandung arti bahwa tindak pidana korupsi tidak harus ada akibat yang ditimbulkan, melainkan dipenuhinya unsur-unsur sebagaimana dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan itu sudah cukup. Sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil mengandung arti bahwa perbuatan atau tindakan tercela dapat dipidana meskipun tidak diatur secara

¹⁴ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm 90-93.

husus di dalam peraturan perundang-undangan, perbuatan atau tindakan tersebut cukup dianggap tercela jika bertentangan dengan norma kehidupan sosial di dalam masyarakat dan menciderai rasa keadilan.¹⁵

b. Penyalahgunaan Jabatan

Penyalahgunaan jabatan dalam tindak pidana korupsi merupakan delik pokok sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyalahgunaan jabatan merupakan suatu tindakan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan kesempatan, kekuasaan, dan sarana karena jabatan yang ada pada dirinya. Tindak menyalahgunakan jabatan merupakan suatu perbuatan yang tidak etis karena tindak tersebut semata-mata dilakukan untuk kepentingan pribadi memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan memanfaatkan serta menggunakan kesempatan yang ada menyimpangi dari ketentuan maksud dan tujuan pemberian kesempatan tersebut.¹⁶

Penyalahgunaan jabatan dapat diartikan sebagai berikut :

- Menyalahgunakan kewenangan berarti menyalahgunakan hak karena jabatan yang ada pada dirinya, hal ini mengandung arti

¹⁵ Komisi Pemberantasan korupsi Republik Indonesia, *Memahami Untuk Membasmi Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2016, "e-book", hlm. 21.

¹⁶ Firman Wijaya, *Delik Penyalahgunaan Jabatan dan Suap Dalam Praktek*, Ctk. Pertama, Penaku, Jakarta, 2011, hlm. 19-22.

bahwa perbuatan dilakukan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dalam artian melakukan suatu perbuatan tidak sebagaimana maksud dan tujuan dari pemberian hak tersebut.

- Menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu karena jabatan yang ada pada dirinya, hal ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan bertujuan untuk mempercepat proses, urusan, atau kepentingan yang bersangkutan dengan memanfaatkan waktu yang ada agar dipermudah.
- Menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan perlengkapan karena jabatan yang ada pada dirinya, hal ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan semata-mata bertujuan untuk mencapai maksud dan tujuan dengan memanfaatkan fasilitas atau perlengkapan yang ada.¹⁷

F. Definisi Operasional

Dalam memberikan batasan-batasan pada penelitian ini, penulis akan menguraikan definisi operasional sebagai berikut :

1. Turut serta (*Medepleger*)

Medepleger dalam arti kata melakukan bersama-sama atau turut serta melakukan.¹⁸

2. Korupsi

¹⁷ Nursya, *Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Ctk. Pertama, Alungadan Mandiri, Jakarta, 2020, "e-book", hlm. 70.

¹⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ctk Keenam, Politeia, Bogor, 1993, hlm. 73.

Korupsi memiliki arti penyuapan, penggelapan, penyogokan, melakukan tindak pidana baik secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan perekonomian negara dengan memperkaya diri.¹⁹ Korupsi secara etimologi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*, menurut bahasa Inggris *corruption*, bahasa Belanda *corruptie* yang memiliki arti kebobrokan atau kerusakan.²⁰

a. Keuangan Negara

Keuangan negara memiliki arti segala bentuk kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara atau pemerintahan yang bersumber dari pendapatan pemerintahan, pinjaman dari hutang pemerintah, dan juga bersumber dari kebijakan fiskal dan moneter.²¹

b. Penyalahgunaan Jabatan

Penyalahgunaan jabatan memiliki arti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang dilakukan dengan tujuan tidak seperti yang diperuntukan.²²

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu prosedur yang dipilih untuk dapat menyelesaikan masalah yang akan diteliti di dalam penelitian.

1) Tipologi Penelitian

¹⁹ Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Ctk. Pertama, Wipress, Tangerang, 2007, hlm. 264.

²⁰ https://www.academia.edu/8959303/Korupsi_Secara_etimologi?auto=download, Diakses tanggal 17 November 2023.

²¹ Nursya, *Op. Cit*, hlm. 48.

²² Soesilo Prajogo, *Op. Cit*, hlm. 434.

Tipologi penelitian ini ialah penelitian normatif atau penelitian doktrinal dengan mengkonsepsikan hukum sebagai hukum yang tertulis *Law In Book* dengan mengkaji peraturan hukum yang bersifat autoritatif yang meliputi nilai-nilai, norma-norma, dan putusan pengadilan.

2) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini sifatnya penelitian normatif, sehingga metode pendekatan yang digunakan untuk membahas permasalahan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu pendekatan yang mengkaji undang-undang yang dikaitkan dengan penelitian ini terkait penerapan ajaran turut serta dalam putusan perkara tindak pidana korupsi. Pendekatan kasus merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari, mengkaji implementasi norma atau kaidah hukum melalui kasus-kasus yang menjadi masalah yang sedang dihadapi melalui putusan-putusan pengadilan perkara tindak pidana korupsi di dalam praktik hukum. Sedangkan pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang menggunakan konsep-konsep pemahaman yang dapat diimplementasikan untuk mengetahui bagaimana bentuk terlibatnya seseorang untuk dapat dikatakan sebagai pelaku turut serta dalam putusan perkara tindak pidana korupsi.

3) Fokus Penelitian

Fokus penelitian berisi hal-hal yang menjadi kajian yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu berupa kesengajaan ganda sebagai syarat turut

serta dalam perkara Tindak Pidana Korupsi melalui putusan-putusan pengadilan tindak pidana korupsi.

4) Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a) Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis berkaitan dengan objek penelitian, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr, 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr, 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr, 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr, 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr, 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr, 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mtr, 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mtr, 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mtr, dan Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mtr.

b) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini ialah literatur yang menjelaskan, mendukung bahan hukum primer seperti : buku-buku hukum, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian.

c) Bahan hukum tersier dalam penelitian ini ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini seperti : internet, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan kamus bahasa Inggris.

5) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan bahan hukum yang berasal dari literatur seperti buku, jurnal, artikel dan sebagainya.

6) Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif yang meliputi kegiatan pengklasifikasian bahan hukum yang diperoleh untuk disajikan dalam bentuk narasi berupa keterangan dan penjelasan, yang kemudian dikaji berdasarkan teori-teori hukum, pendapat para ahli juga argumentasi dari peneliti sendiri, dan pengambilan kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TURUT SERTA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Turut Serta

1. Pengertian Turut Serta

Sebagaimana ketentuan hukum pidana turut serta dapat diartikan dalam beberapa istilah seperti : *Medepleger* atau turut serta yaitu orang yang turut terlibat atau langsung ikut dalam pelaksanaan perbuatan (Moeljatno), turut serta (Utrecht), turut berbuat delik (Karni), turut campur dalam peristiwa pidana (Tresna), *Deelneming* (Belanda), *Participation* (Perancis), dan *Complicity* (Inggris). Menurut Satochid Kartanegara mengartikan ajaran turut serta (*medeplegen*) sebagai suatu perbuatan pidana atau delik menyangkut beberapa orang atau lebih dari seorang.²³

Medeplegen juga diartikan sebagai turut serta melakukan dalam artian ikut bekerja untuk melakukan suatu perbuatan, bahwa seseorang dengan seseorang lain atau lebih melakukan tindak pidana atau perbuatan pidana.²⁴ Secara teleologis istilah turut serta (*medepleger*) merujuk pada adanya kerja sama yang erat antara dua orang atau lebih. Menurut Jonkers turut serta melakukan (*medepleger*) dapat diratikan sebagai pelaksanaan perbuatan pidana oleh beberapa orang didasarkan atas kerja sama yang disadari.²⁵ Sebagaimana ketentuan Pasal 55 KUHP bahwa yang dimaksud

²³ Basir Rohmana, *Op. Cit*, hlm. 213.

²⁴ Franco Marcello Moningka, dkk, "Penerapan Ajaran *Deelneming* Dalam Tindak Pidana Korupsi", Vol 7 No. 5, Fakultas Hukum Universitas Sam Rtulangi, 2018, hlm. 30-31.

²⁵ Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 60.

dengan turut serta (*medepleger*) adalah orang yang tersangkut suatu peristiwa pidana yang terdiri dari dua orang atau lebih yang dapat dijatuhi sanksi pidana akan tetapi, untuk dapat dikatakan sebagai pelaku turut serta maka tiap-tiap pelaku peserta harus memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam KUHP.²⁶

Berdasarkan artian sempit turut serta (*medepleger*) pada awalnya disebut turut berbuat (*meedoet*) yang artinya bahwa tiap-tiap peserta masing-masing telah melakukan perbuatan pidana yang sama dan memenuhi rumusan tindak pidana. Akan tetapi, dalam artian luas bahwa turut serta (*medepleger*) diartikan bahwa perbuatan tiap-tiap peserta masing-masing tidak harus memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana, dalam artian tidak mensyaratkan perbuatan tiap peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat (*dader*) cukup memenuhi sebagian dari unsur rumusan tindak pidana. Sehingga, cukup atas dasar adanya kesengajaan pembuat pelaksana.²⁷

Menurut Langemeijer menyatakan bahwa turut serta melakukan merupakan suatu perbuatan yang didasarkan atas kerja sama yang erat yang didukung oleh pelaku peserta, sehingga tindak pidana itu terjadi. Muhammad Ainul Syamsu menyatakan bahwa turut serta melakukan (*medepleger*) tidak mensyaratkan para pembuat tindak pidana atau tiap

²⁶ Devica Anjelina Purba, dkk, “*Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Penerapan Ketentuan Pasal Penyertaan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PNSrg)*”, Vol. 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, 2023, hlm. 145.

²⁷ Reza Hidayat, “*Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi*”, Vol. 3 No. 12, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, 2015, hlm. 10.

pelaku peserta yang terlibat dalam suatu peristiwa pidana untuk memenuhi rumusan delik.

Roeslan Saleh mengartikan bahwa “pengertian turut serta melakukan mengakibatkan pula ada kesimpulan mengenai pembuat bahwa dia tidak melakukannya sendirian. Harus ada orang lain yang turut melakukan perbuatan itu. Bukan pula orang lain harus dituntut. Mungkin saja ada beberapa peserta, tetapi hanya seseorang yang dituntut. Memang harus dibuktikan bahwa yang dituntut turut serta melakukan itu terjadi bersama satu orang atau lebih. Tidak pula harus diketahui siapa-siapa itu. Mereka yang turut serta melakukan karenanya itu tidak perlu menjadi mereka yang turut serta sebagai tersangka”.²⁸

Menurut Memorie Van Toelichting (MvT) orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dapat diartikan sebagai orang yang dengan sengaja turut melakukan atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Sehingga, kualitas atau kedudukan tiap-tiap pelaku peserta tindak pidana adalah sama.²⁹

2. Bentuk Turut Serta

Konstruksi turut serta (*medepleger*) dalam perspektif hukum pidana menyatakan bahwa tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan yang sama dalam artian tiap-tiap peserta tidak boleh hanya melaksanakan perbuatan persiapan atau perbuatan yang sifatnya menolong. Hal ini yang membedakan pelaku peserta (*medepleger*) dengan pelaku yang hanya membantu sebagaimana ketentuan Pasal 56 KUHP.³⁰

Bentuk turut serta menurut Van Hamel dan Trapman mensyaratkan adanya suatu perbuatan yang memenuhi seluruh unsur rumusan tindak

²⁸ Muhammad Ainul Syamsu, *Op. Cit*, hlm. 61-70.

²⁹ Suyanto, *Op. Cit*, hlm. 58.

³⁰ Devica Anjelina Purba, dkk, *Op. Cit*, hlm. 144.

pidana. Dalam artian tiap-tiap pelaku turut serta memahami semua unsur rumusan tindak pidana secara sempurna. Van Hamel dan Trapman tidak membedakan *mededaderschap* dan *medeplegen*, hal ini dikarenakan setiap orang yang disyaratkan mewujudkan perbuatan (*daderschap*) secara sempurna. Akan tetapi, jika turut serta disyaratkan harus memenuhi semua unsur-unsur rumusan tindak pidana, maka bertentangan dengan tujuan ajaran penyertaan yakni menjangkau penghukuman kepada seseorang sebagai pelaku peserta yang tidak memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana. Pendapat Van Hamel dan Trapman yang menyatakan bahwa jika seseorang sebagai pelaku turut serta disyaratkan harus memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana, maka ajaran turut serta dalam konstruksi penyertaan hukum pidana menjadi tidak memiliki makna. Turut serta dalam konstruksi penyertaan akan memiliki makna jika perbuatan tiap-tiap peserta tidak harus memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana, melainkan cukup pada perbuatan tiap peserta termasuk pada rencananya.

Bentuk turut serta menurut Simon sekalipun tidak disyaratkan harus memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana, akan tetapi disyaratkan pelaku turut serta dengan pelaku materil memiliki kualitas perbuatan yang sama, dalam artian pelaku turut serta harus memiliki kualitas-kualitas perbuatan yang dimiliki oleh pelaku materil. Pelaku turut serta harus mempunyai perihal, sifat, dan kualitas (*eigenschap*) sebagai pembuat tindak pidana, meskipun tidak memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana. Dengan demikian, seseorang yang memiliki kualitas sebagai

pembuat dapat dikualifikasikan sebagai pelaku turut serta, sekalipun menurut Simon kualitas perbuatan pelaku turut serta tidak harus sama dengan kualitas perbuatan pelaku materil, akan tetapi semua syarat sebagaimana ketentuan undang-undang harus dipenuhi semua oleh pelaku materil.

Bentuk turut serta menurut Van Hattum bahwa turut serta menurut sifatnya hanya sebatas pada perbuatan untuk melakukan tindak pidana saja tidak ada kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana. Dalam artian, turut serta hanya merujuk pada bentuk perbuatan untuk mewujudkan tindak pidana yang dilakukan orang lain atau dalam arti lain turut serta merujuk pada kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku turut serta untuk mewujudkan tindak pidana yang dilakukan orang lain. Dengan demikian, pelaku turut serta hanya melakukan suatu perbuatan yang berhubungan erat dengan suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku materil sehingga mewujudkan tindak pidana.

Bentuk turut serta menurut Pompe bahwa turut serta merupakan seorang dengan yang lainnya melakukan serta melaksanakan perbuatan pidana. Sehingga, tiap-tiap pelaku turut serta tidak harus disyaratkan harus memenuhi semua unsur tindak pidana cukup sebatas perbuatan tersebut didasarkan pada kesengajaan antara pelaku turut serta dengan pelaku materil menghendaki suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama. Oleh karena itu, jika perbuatan tersebut tidak didasarkan atas kesengajaan, maka pelaku turut serta tidak dapat dipidana.

Menurut Langemeijer “Sebagai salah satu bentuk penyertaan, turut serta tidak mensyaratkan adanya kualitas yang sama dengan pelaku materiil dan tiap-tiap orang yang bekerja sama tidak disyaratkan juga harus mewujudkan semua unsur tindak pidana. Semua unsur tindak pidana dapat dibagi oleh berbagai orang, tetapi harus dimungkinkan pula bahwa seorang pelaku turut serta telah melakukan perbuatan, yang menurut uraian tindak pidana merupakan perbuatan pelaksanaan, sedangkan peserta lainnya melakukan perbuatan yang tidak merupakan perbuatan yang sesuai dengan uraian tindak pidana namun untuk pelaksanaan perbuatan yang pertama adalah sangat penting”.

Eksistensi dan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP di dalam praktiknya bukan sebagai unsur delik yang harus dibuktikan, akan tetapi untuk memperluas para pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu peristiwa pidana. Penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP di dalam praktiknya memungkinkan untuk mengetahui atau menjerat pelaku yang lain walaupun perannya hanya sebagai orang yang ikut serta (peserta yang melakukan bersama-sama).³¹ Ketentuan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai Pasal penyertaan harus dijelaskan atau diungkapkan peran masing-masing dari pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga, dapat diukur tindakan yang dilakukan masing-masing peserta dan dapat melihat peranan masing-masing pelaku tindak pidana. Hal ini bertujuan agar tidak mengakibatkan dakwaan serta tuntutan menjadi tidak jelas atau kabur karena regulasi sendiri tidak mengatur dan menjelaskan syarat atau kriteria turut serta itu sendiri.³²

³¹ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Mtr, hlm 93

³² Muhammad Fadhil Andika Ramadhan, Rugun Romaida Hutabarat, “*Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi pelaku Yang Diduga Turut Melakukan (Medepleger) Dalam Perkara Tindak pidana Korupsi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Pusan Putusan Nomor :*

Di dalam sistem peradilan pidana bahwa keberadaan ajaran penyertaan sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 sebagai bentuk perluasan untuk menentukan dapat dipidananya seseorang untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang dimaksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan pidana yang terjadi baik sebagai orang yang turut serta, pembuat, pembujuk, maupun pembantu.³³ Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi menjadi sangat penting sebagai salah satu upaya memberantas tindak pidana korupsi serta memberi efek jera atas tindakan yang dilakukan karena sifat dari korupsi itu sendiri sebagai kejahatan yang luar biasa.³⁴ Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku peserta memiliki kontribusi kuat sebagai bentuk keikutsertaan dalam mewujudkan tindak pidana karena tanpa adanya perbuatan yang dilakukan pelaku turut serta, maka perbuatan pidana atau tindak pidana tidak akan terwujud dengan sempurna.³⁵

Turut serta sebagai salah satu bentuk penyertaan (*deelneming*) dalam sifatnya dapat diartikan sebagai bentuk penyertaan (*deelneming*) yang

22/*Pid.Sus-TPK/2020/PN. JKT. PST*”, Jurnal Hukum Adigama, Vol 4 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, 2021, hlm. 1332-1336.

³³ Ruben Achmad, Henny Yuningsih, “*Penerapan Ajaran Penyertaan Dalam Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Pada Sistem Peradilan Pidana*”, Jurnal Hukum, Vol. 2, Fakultas Hukum Sriwijaya, 2016, hlm. 190-191.

³⁴ Ricky Endy Khe, dkk, “*Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama*”, Jurnal Hukum, Vol 8 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Putera Batam, 2020, hlm. 47.

³⁵ Nurul Azmi, Aby Maulana, “*Konstruksi Turut Serta Melakukan (Medeplegen) Oleh Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*”, Vol. 5 No.1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021, hlm. 211-215.

berdiri sendiri. Penyertaan (*deelneming*) yang berdiri sendiri dapat diartikan bahwa masing-masing pelaku peserta pertanggungjawaban pidana atas tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan dinilai atau dihargai sendiri-sendiri.³⁶ Sebagai ajaran *Deelneming* sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang terdapat pada suatu tindak pidana (*delict*), apabila di dalam suatu tindak pidana (*delict*) menyangkut lebih dari seorang atau beberapa orang, sehingga harus dipahami bagaimana hubungan tiap-tiap peserta terhadap tindak pidana (*delict*). Macam-macam hubungan tiap peserta dapat diuraikan dalam bentuk :

- a) Beberapa orang bersama-sama melakukan tindak pidana (*delict*)
- b) Mungkin hanya seorang saja yang memiliki kehendak dan merencanakan suatu tindak pidana (*delict*), akan tetapi tindak pidana (*delict*) tidak dilakukan sendiri melainkan mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana (*delict*) tersebut.

Syarat seseorang untuk dapat dikatakan sebagai pelaku turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen*) :

- a) Apabila beberapa pelaku peserta itu melakukan sesuatu perbuatan yang oleh undang-undang dilarang dan diancam dengan hukuman.
- b) Antara para pelaku peserta yang melakukan secara bersama-sama pada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam harus didasarkan bahwa mereka bekerja bersama-sama.

³⁶ Linda Ulfa, "Penerapan Ajaran Turut Serta Kasus Korupsi Dikaitkan Teori Pertanggungjawaban Pidana", Vol. 19 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Syaih Kuala, 2017, hlm. 288.

Sebagai sumber hukum pidana doktrin menegaskan bahwa syarat untuk adanya *medepleger* ialah :

- a) Harus adanya kerjasama secara fisik (*pysiek samenwerking*)

Kerjasama secara fisik didasarkan pada bahwa tiap peserta itu sama-sama melakukan perbuatan untuk mewujudkan tindak pidana dengan menggunakan kekuatan tenaga atau badan.

- b) Harus ada kesadaran (*bewuste samenwerking*)

Kesadaran didasarkan bahwa tiap peserta bekerja satu sama lain untuk melakukan tindak pidana.

Sementara itu, Hoge Raad merumuskan 2 (dua) unsur yang harus ada dalam *medepleger* yaitu :

- a) Antara para peserta harus ada kerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*)
- b) Para peserta secara bersama-sama telah melaksanakan (*gejammelijke uitvoering*).³⁷

B. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut bahasa latian kata korupsi diartikan disebut sebagai *Corrupti* atau *Corruptus* secara harfiah dapat diartikan sebagai tidak jujur, kebusukan, kejahatan, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian, serta tidak bermoral. Menurut bahasa Perancis *Corruptio*, Inggris *Corruption* atau *Corrupt*, dan Belanda *Corruptive*.

³⁷ H. M. Rasyid Arima, Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 127-131.

Korupsi diibaratkan layaknya penyakit kanker yang merusak jaringan tubuh yang membawa penderitaan dan berdampak pada perekonomian yang membahayakan tatanan masyarakat. Korupsi merupakan perilaku menyimpang dari norma-norma yang ada dan hidup di masyarakat karena menyimpangnya suatu perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan pribadi. Korupsi membawa dampak negatif karena mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat sulit untuk diwujudkan.³⁸

Korupsi sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 korupsi merupakan tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang menyebabkan kerugian negara atau perekonomian negara.³⁹ Tindak pidana korupsi bersifat kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*), hal ini dikarenakan sifatnya yang sistematis serta endemik yang berdampak sangat luas yang merugikan keuangan negara juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga penanganannya perlu upaya yang komprehensif dan didahulukan dibanding perkara lainnya.⁴⁰ Di samping itu, tindak pidana korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, akan tetapi juga membawa dampak pada stabilitas penyelenggaraan negara, pemerintah, maupun masyarakat. Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan karena perbuatan yang

³⁸ Zeni Zaenal Mutaqin, *Op. Cit*, "e-book" hlm. 1-2.

³⁹ Komisi Pemberantasan korupsi Republik Indonesia, *Op.Cit*, "e-book" hlm. 21.

⁴⁰ Ifrani, "*Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*", Vol. 9 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 2017, hlm. 321.

dilakukan merupakan perbuatan melawan hukum serta menyalahgunakan kewenangan, sehingga merugikan keuangan masyarakat.⁴¹

Menurut Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) korupsi dartikan sebagai perbuatan buruk, seperti : penerimaan uang sogok, penggelapan uang, dan lain sebagainya. Syeh Hussein Alatas menyatakan bahwa korupsi merupakan mengesampingkan kepentingan umum di bawah naungan kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran kesejahteraan umum dan tugas, pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan dengan penghianatan, kerahasiaan, penipuan serta kebodohan yang mengakibatkan penderitaan yang dialami rakyat. Di samping itu, menurut para ahli mendefinisikan korupsi sebagai tindakan atau perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pejabat yang bertujuan untuk mencapai keuntungan suatu korporasi, orang lain maupun kepentingan diri sendiri.⁴²

Dengan demikian, korupsi merupakan kejahatan ekonomi yang paling serius (*extra ordinary crimes*) yang membahayakan stabilitas keamanan nasional serta keselamatan negara dan publik. Sehingga, segala bentuk kejahatan ekonomi harus dihukum berat disesuaikan dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.⁴³

⁴¹ Yogi Prasetyono, dkk, “Implementasi Pidanaan Pelaku Penyertaan (*Deelneming*) Tindak Pidana Korupsi”, Vol. 5 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2022, hlm. 648.

⁴² Ana Aniza Karunia, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman”, Vol. 10 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2022, hlm. 119-120.

⁴³ Ahmad Syauki, Muhammad Iqbal Fasa, Adib Fachri, “ *Corruption : Not A Taboo For Indonesians*”, Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas Janabadra, 2022, hlm. 54-56.

2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi

a. Merugikan Keuangan Negara

Merugikan keuangan negara merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi secara regulasi diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi, tidak dijelaskan secara eksplisit sehingga menimbulkan problematika mengenai penafsiran arti dari kerugian negara. Regulasi mengenai kerugian keuangan negara juga diatur di dalam peraturan perundang-undangan tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Perbendaharaan Negara.

Kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Secara lebih detail pemaknaan kerugian negara kemudian dapat diturunkan ke dalam beberapa unsur, meliputi :

- a. Kerugian negara yaitu berkurangnya keuangan negara berupa uang berharga, barang milik negara dari jumlahnya dan/atau nilai yang seharusnya;
- b. Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya atau dengan kata lain kerugian tersebut benar-benar terjadi dengan jumlah yang dapat ditentukan besarnya, dengan demikian kerugian keuangan negara tersebut merupakan indikasi atau berupa potensi terjadinya kerugian;
- c. Kerugian tersebut akibat dari perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan secara cermat dan tepat.

Kerugian keuangan negara dapat diartikan sebagai bentuk kerugian yang dialami secara riil atau benar-benar nyata yang jumlah kerugiannya dapat ditentukan besarnya. Kerugian yang nyata dialami oleh negara dapat dikategorikan sebagai delik materiil yang

mensyaratkan adanya akibat atau kerugian dari suatu perbuatan pidana yang telah dilakukan yang dialami oleh negara yakni kerugian keuangan negara. Di samping itu, Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 15 Tahun 2006 menjelaskan bahwa keuangan negara merupakan kekurangan surat berharga, uang, dan barang riil yang jumlahnya pasti sebagai bentuk akibat dari perbuatan baik lalai maupun perbuatan secara melawan hukum.

Kerugian keuangan negara sebagaimana yang dimaksud di atas diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 ayat (1) “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah).

Kerugian keuangan negara sebagaimana Pasal 2 ayat (1) terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut :

1) Setiap orang

Unsur setiap orang sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi berarti korporasi maupun orang perorangan.

2) Melawan Hukum

Unsur melawan hukum bermakna sebagai unsur melawan hukum secara formil maupun unsur melawan hukum secara

materiil. Sifat melawan hukum secara formil memiliki arti bahwa secara yuridis diatur melalui undang-undang bahwa perbuatan diatur dan diancam pidana oleh hukum pidana. Sedangkan sifat melawan hukum secara materiil memiliki arti bahwa suatu perbuatan secara regulasi tidak diatur secara eksplisit, akan tetapi perbuatan tersebut dinilai bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang ada di dalam masyarakat.

3) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Memperkaya memiliki makna perubahan atau bertambahnya kekayaan seseorang yang dinilai dari penghasilannya dalam artian bertambahnya kekayaan seseorang akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya, sehingga kekayaannya mengalami perubahan atau bertambah.

4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Merugikan keuangan negara mencakup seluruh kekayaan yang dimiliki oleh negara baik yang sudah dipisah maupun yang tidak dipisah dalam bentuk apapun termasuk hak dan kewajiban yang timbul karena : (a) berada dalam pengurusan, penguasaan serta pertanggungjawaban pejabat negara, (b) berada dalam pengurusan, penguasaan serta pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum, yayasan, dan perusahaan yang bermodalkan keuangan negara,

maupun perusahaan yang bermodalkan pihak ketiga yang didasarkan atas perjanjian dengan negara.

Perekonomian negara merupakan kehidupan perekonomian yang secara sistematis yang didasarkan atas kebijakan pemerintah sebagai usaha bersama didasarkan atas asas usaha masyarakat secara mandiri atau asas kekeluargaan yang semata-mata bertujuan untuk memberi manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi kelangsungan kehidupan masyarakat.

Kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 3 “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.00,00 (satu milyar rupiah).

Kerugian keuangan negara sebagaimana Pasal 3 terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut :

1) Setiap orang

Setiap orang yang dimaksud ialah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pegawai negeri adalah pegawai Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, pegawai kementerian, pegawai departemen dan pegawai lembaga pemerintah non departemen, pegawai Kejaksaan Agung, pimpinan dan pegawai

sekretariat MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi/Daerah tingkat II, pegawai pada komisi atau badan pembentuk undang-undang, pegawai perguruan tinggi negeri, keputusan presiden, sekretaris militer dan sekretaris kabinet, pegawai badan usaha milik negara, pegawai badan usaha milik daerah, pegawai Polisi Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, pegawai peradilan, pimpinan dan pegawai pemerintah daerah daerah tingkat I dan II. Sementara penyelenggara negara ialah penyelenggara fungsi strategis pada penyelenggaraan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi

Menguntungkan diartikan sebagai memperkaya, secara luas menguntungkan dapat diartikan bukan hanya mendapatkan dari sesuatu yang sudah ada melainkan juga dari sesuatu yang tidak ada. Keuntungan tersebut menjadi tujuan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan.

- 3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menyalahgunakan merujuk pada subjek pegawai negeri atau penyelenggara negara karena jabatan atau kewenangan yang melekat padanya sebagaimana ketentuan yang berupa

kewenangan, kesempatan, atau sarana untuk melakukan tindak pidana korupsi.

4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Unsur ini sama dengan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) bahwa kerugian negara dapat dimaknai tidak harus mensyaratkan adanya kerugian negara secara nyata (riil), melainkan kerugian yang berpeluang merugikan sebagaimana ketentuan hukum pidana korupsi.⁴⁴

b. Penyalahgunaan Jabatan

Penyalahgunaan jabatan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur-unsur Objektif

1) Perbuatannya

a. Menyalahgunakan kewenangan

Penyalahgunaan jabatan atau kewenangan tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan hanya dimiliki oleh subjek hukum orang perorangan bukan badan hukum ataupun korporasi. Akan tetapi, kewenangan yang dimiliki oleh subjek hukum orang perorangan yang dimaksud erat kaitannya dengan jabatan yang

⁴⁴ Ridwan Khairandy, Hanafi Amrani, Dolli Setiawan Ritonga, “*Korupsi Kerugian Keuangan Negara di BUMN*”, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 102-109.

dimiliki oleh seseorang. Sehingga, subjek hukum orang perorangan tidak berlaku untuk semua orang melainkan yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu terutama pegawai negeri.

Kewenangan atau hak untuk melakukan suatu perbuatan-perbuatan tertentu untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan maksud dan tujuan dari pemberian jabatan atau kedudukan berdasarkan ketentuan hukum. Kewenangan itu timbul karena jabatan atau kedudukan yang dimiliki seseorang. Sehingga, jabatan atau kedudukan harus dilaksanakan sesuai dengan maksud pemberian, jika bertentangan maka disebut menyalahgunakan. Menyalahgunakan merupakan suatu perbuatan yang sebenarnya seseorang itu berhak melakukannya, akan tetapi dilakukan secara salah, menyimpangi ketentuan hukum yang berlaku, dilakukan tetapi bertentangan dengan maksud dan tujuan diberikannya kedudukan atau kewenangan tersebut.

Menurut Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwa menyalahgunakan kewenangan diartikan sedemikian rupa yaitu :

- a. Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangannya lain daripada kewenangan yang ada.
- b. Tidak memiliki kewenangan, tetapi melakukan tindakan-tindakan seolah-olah memiliki kewenangan.
- c. Melakukan perbuatan atau tindakan dengan menyalahgunakan prosedur untuk mencapai tujuan tertentu.

Perbuatan menyalahgunakan kewenangan atau jabatan dapat ditinjau dari beberapa pandangan sebagai berikut :

- Wujud perbuatan yang menjadi kewenangan dalam hal menjalankan tugas jabatan

Jabatan yang diberi memiliki tugas dan kewenangan untuk menjalankannya karena tidak ada jabatan tanpa kewenangan. Untuk menjalankan tugas dan kewenangan yang ada pejabat memiliki kewajiban-kewajiban hukum yakni kewajiban hukum untuk berbuat sesuatu dan kewajiban hukum untuk tidak berbuat yang oleh karena demikian harus dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar. Di samping itu, jika tidak diberikan kewajiban hukum maka tugas dan kewenangan yang diberikan dapat dilakukan semena-mena.

Penyalahgunaan jabatan pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu perbuatan dengan melanggar kewajiban hukum dalam melaksanakan kewenangan jabatan. Kewajiban hukum yang dimaksud ialah kewajiban sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan secara tertulis dan kewajiban hukum yang bersumber dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus termasuk di dalamnya meliputi moral dan etika.

- Sifat melawan hukumnya perbuatan

Bahwa pada dasarnya setiap perbuatan sudah ditentukan syarat untuk dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan seseorang dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut melanggar syarat atau ketentuan sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam pertauran perundang-undangan. Syarat yang dimaksud yakni ialah kewajiban hukum untuk melakukan sesuatu dan kewajiban hukum untuk tidak berbuat sesuatu. Setiap perbuatan penyalahgunaan kewenangan dengan sendirinya telah terdapat sifat melawan hukum. Sehingga, sifat melawan hukum tindak pidana melekat sebagai perbuatan menyalahgunakan sarana, kesempatan maupun kewenangan yang dimiliki.

b. Menyalahgunakan kesempatan

Kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup yang dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Oleh karena demikian, seseorang yang memiliki kedudukan atau jabatan yang ada padanya mempunyai peluang untuk melakukan suatu perbuatan-perbuatan tertentu atas dasar kedudukan atau jabatannya. Dalam hal seseorang memiliki peluang kemudian melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak

dilakukan dan perbuatan itu bertentangan, maka seseorang tersebut telah menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan atau jabatannya.

c. Menyalahgunakan sarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan atau digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu perbuatan untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu. Sehingga, orang yang memiliki kedudukan atau jabatan juga memiliki alat atau sarana dalam kedudukannya digunakan dengan sebaik-baiknya melaksanakan tugas jabatan. Alat atau sarana yang ada pada dirinya karena jabatan semata-mata digunakan untuk menjalankan pekerjaannya sesuai dengan hak dan kewajiban. Dengan demikian, tidak diperkenankan untuk melakukan suatu perbuatan di luar dari tujuan, hak serta kewajiban yang berhubungan dengan kedudukan atau jabatannya.

2) Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya memiliki arti yang tidak terlepas dari kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang dimiliki seseorang. Sehingga, eksistensi kewenangan, kesempatan atau sarana harus ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan. Seseorang yang memegang jabatan atau kedudukan, maka oleh karena jabatan atau kedudukan tersebut timbulah kewenangan, kesempatan atau sarana

yang dimiliki seseorang. Dengan demikian, jika jabatan atau kedudukan itu hilang, maka kewenangan, kesempatan atau sarana yang dimiliki juga ikut hilang karena kewenangan, kesempatan atau sarana itu ada karena jabatan atau kedudukan. Penyalagunaan kewenangan, kesempatan atau sara tidak akan terjadi jika tidak ada jabatan atau kedudukan yang dimilikinya.

3) Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sama sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1). Merugikan keuangan negara mencakup seluruh kekayaan yang dimiliki oleh negara baik yang sudah dipisah maupun yang tidak dipisah dalam bentuk apapun termasuk hak dan kewajiban yang timbul karena :

(a) berada dalam pengurusan, penguasaan serta pertanggungjawaban pejabat negara, (b) berada dalam pengurusan, penguasaan serta pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum, yayasan, dan perusahaan yang bermodalkan keuangan negara, maupun perusahaan yang bermodalkan pihak ketiga yang didasarkan atas perjanjian dengan negara.

Perekonomian negara merupakan kehidupan perekonomian yang secara sistematis yang didasarkan atas kebijakan pemerintah sebagai usaha bersama didasarkan atas asas usaha masyarakat secara mandiri atau asas kekeluargaan yang semata-mata

bertujuan untuk memberi manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi kelangsungan kehidupan masyarakat. Bahwa kerugian negara dapat dimaknai tidak harus mensyaratkan adanya kerugian negara secara nyata (riil), melainkan kerugian yang berpeluang merugikan sebagaimana ketentuan hukum pidana korupsi.⁴⁵

Unsur-unsur Subjektif

- 1) Kesalahan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi

Unsur kesalahan tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 3 diartikan sebagai unsur batin yang melekat pada diri si pembuat (*mens rea*) dalam melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Unsur tujuan dapat diartikan sebagai kesalahan sebagai maksud atau kesengajaan. Tujuan adalah suatu kehendak yang masih dalam pikiran saja. Tujuan jika dihubungkan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 3 yakni bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dapat diartikan sebagai suatu kehendak yang tercela dan melawan hukum. Sifat melawan hukum pembuat untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan,

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 102-109.

kesempatan atau sarana. Setiap menghendaki suatu perbuatan, untuk mencapai perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum. Dengan demikian, di dalam kehendak dengan sendirinya mengandung sifat melawan hukum.

Unsur melawan hukum tidak dicantumkan dan dijelaskan secara eksplisit sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 3, akan tetapi di dalam rumusan Pasal 3 terdapat unsur melawan hukum :

- Melawan hukum objektif terletak serta melekat pada perbuatan menyalahgunakan kewenangan.
- Melawan hukum subjektif terletak serta melekat pada unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dilakukan dengan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan yang ada padanya.⁴⁶

3. Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam

Korupsi merupakan suatu perbuatan jahat yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian tugas resmi serta bertentangan dengan nilai kejujuran semata-mata untuk mendapatkan keuntungan. Dalam perspektif hukum Islam perbuatan korupsi diartikan sebagai suatu kejahatan dengan memakan harta benda milik orang secara tidak benar, sehingga bertentangan dengan keadilan (Al-Adl), akuntabilitas atau tanggungjawab (Al-Amanah) sebagai bentuk perbuatan pengkhianatan amanat atau mandat yang telah diberikan. Korupsi dikategorisasikan sebagai perbuatan

⁴⁶ Adami Chazawi, “*Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*”, Ctk. Pertama, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 59-72.

fasad yang merusak kelangsungan hidup menimbulkan kerusakan di bumi yang dikutuk oleh Allah SWT. Perilaku korupsi bertentangan dengan syariat Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, sehingga akibat dari perbuatan koruptif menghambat kemaslahatan umat manusia.⁴⁷

Sebagaimana Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ
يَعْلَمُونَ

Artinya : *Dan janganlah kamu memakan harta sesama di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*

Juga Firman-Nya dalam Surah An-Nisa ayat 129 :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا
وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil.*

Dalam ayat di atas mengandung arti bahwa dilarang makan harta sesama dengan jalan batil atau cara yang tidak benar yaitu dengan cara menyogok atau menyuap pihak penguasa agar merubah pikirannya dan memenangkan perkaranya, sehingga ia dapat menguasai harta benda itu dengan memperkaya diri sendiri, korporasi atau orang lain secara

⁴⁷ Heru Susetyo, "Korupsi Sebagai Kejahatan dalam Hukum Islam", Vol 5 No. 1, Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, Universitas Indonesia, 2022, hlm. 240-243.

bertentangan dengan hukum syariah. Harta yang didapatkan dari hasil korupsi adalah haram sehingga menghalang terkabulnya do'a.⁴⁸

Hukum pidana Islam secara regulasi mengkategorikan korupsi sebagai Jarimah Takzir. Takzir menurut bahasa diartikan sebagai mashdar yang berasal dari kata "azzara" yang berarti menolak, mencela, menghukum sebagai salah satu bentuk penghukuman kepada pelaku takzir agar si terhukum tidak melakukan perbuatan yang sama, dan mencegah sebagai salah satu upaya preventif yang bertujuan sebagai pencegahan penyebab timbulnya tindak pidana korupsi sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir korupsi. Di samping itu takzir juga dapat diartikan sebagai bentuk hukuman yang dijatuhkan terhadap pelanggaran yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si pelaku sebagai upaya pendidikan dan pembinaan.⁴⁹

Takzir merupakan jarimah yang tidak dijelaskan secara eksplisit baik bentuk perbuatannya maupun sanksinya di dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah sehingga takzir secara regulasi berkaitan dengan hak Allah dan hak manusia secara pribadi. Sehingga yang menentukan bahwa perbuatan seseorang dapat dikatakan sebagai perbuatan takzir sepenuhnya ditentukan dan menjadi kewenangan hakim (Qadhi) atau penguasa setempat. Hakim (Qadhi) harus mengedepankan kaidah *tasharruful imam alarra'iyati manuuthun alal mashlahah* bahwa keputusan hakim (Qadhi) atau

⁴⁸ Arini Indika Arifin, "Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam", Vol 3 No. 1, Universitas Sam Ratulangi, 2015, hlm. 74-75.

⁴⁹ Misran, "Kriteria Jarimah Takzir", Universitas Islan Negeri Ar-Rainry Fakultas Syari'ah dan Hukum, hlm. 1-4.

penguasa bergantung kepada kemaslahatan umat. Hukuman bagi koruptor dalam konstruksi takzir berupa hukuman mati, penjara, denda, bahkan masuk dalam daftar orang tercela.⁵⁰

Hadist Nabi Muhammad Saw dalam konteks takzir hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembinaan moral seperti tidak disahalatkan jenazah koruptor serta di akhirat akan mendapat siksa neraka. Konsep takzir berupa hukuman (uqubat) tergantung tingkat kejahatannya, dalam hal pemerintah telah mengatur regulasi mengenai batasan minimum dan maksimum maka harus mengikuti regulasi yang dibuat oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk ijtihad oleh pemerintah yang disebut *Qanun*.

Konsep penerapan hukuman mati dalam konstruksi Jarimah Takzir diterapkan untuk kasus-kasus tertentu yang disebut "*al-qatl al-siyasi*" seperti kasus terorisme, narkoba dan korupsi dengan menentukan hukumannya didasarkan prinsip kemaslahatan umum dan keadilan. Oleh karena itu kejahatan korupsi dalam konstruksi jarimah takzir sebagai kejahatan yang berat sehingga dapat dijatuhi hukuman mati yang oleh hukum islam dibenarkan sebagai uoaya efektif untuk menjaga kemaslahatan dan ketertiban masyarakat. Hal ini memperhatikan nilai dasar kemanusiaan dengan lima lingkup : agama (al-din), jiwa (al-nafs), harta (al-mal), akal (al-aql), dan keturunan (al-nasl).⁵¹ Penerapan dan

⁵⁰ Heru Susetyo, *Op. Cit*, hlm. 243-246.

⁵¹ Zaid Alfauza Marpaung, "*Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*", Vol. 07 No. 1, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019, hlm. 38-39.

penegakan bagi pelaku takzir dalam tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan antara lain sebagai berikut :

1. Preventif, berkaitan dengan penyebab timbulnya korupsi dengan tujuan untuk meminimalisir korupsi. Hal ini sebagai salah satu bentuk upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam konstruksi takzir.
2. Deduktif, berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang sudah terjadi dan diketahui dalam waktu yang cepat, sehingga dapat pula ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.
3. Represif, berkaitan dengan sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak pidana dalam konstruksi Takzir. Hal ini sebagai salah satu bentuk upaya penanganan tindak pidana korupsi secara sistematis dalam proses penegakan hukum dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai proses peradilan.⁵²

⁵² Ahmad Zikri, *"Fenomena Korupsi di Indonesia Perspektif Hukum Pidana Islam"*, Vol 5 No.1, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019, hlm. 42-45.

BAB III

KESENGAJAAN GANDA SEBAGAI SYARAT TURUT SERTA

A. Kesengajaan ganda sebagai syarat turut serta dipertimbangkan secara cukup oleh Hakim melalui putusan-putusan Pengadilan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

1. Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr

a. Kronologis Perkara

Para Terdakwa, Terdakwa I Kaharudin S.Pd selaku PNS di Dinas Dikbudpora Terdakwa II Mukhlisin selaku Swasta. Para Terdakwa sekaligus sebagai Ketua dan Anggota Tim Pelaksana Rintisan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Terpadu di Desa Belo, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Dikbudpora Nomor : 042.2/385.c/Dikpora/2012 tanggal 30 Maret 2012.

Bahwa Para Terdakwa pada saat dilaksanakannya bimbingan teknik di Bandung pada Juni 2012 Terdakwa II Mukhlisin memberikan masukan kepada Terdakwa I Kaharudin bahwa jika dalam kegiatan pembangunan unit gedung baru PAUD terpadu pembangunan dilaksanakan dengan mengikuti juklak atau juknis dari Kemendikbud RI dengan pagu anggaran RP. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) maka pembangunan tidak akan selesai dengan lokal bangunan yang akan dibangun terlalu banyak. Dengan demikian, Terdakwa I Kaharudin meminta Terdakwa II Mukhlisin untuk merubah RAB dan gambar bangunan. Para

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa sebagaimana Akad/Perjanjian Kerjasama tertanggal 24 Juni 2012 yang ditandatangani di Bandung Jawa Barat oleh PPK bersama Terdakwa I Kaharudin dan Team Pelaksana Kegiatan dalam hal ini Para Terdakwa yang bertanggungjawab dalam melaksanakan pembangunan fisik gedung PAUD yang dilakukan secara swakelola yang dilaksanakan selama 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 3 September 2012-31 Desember 2012, sehingga pada awal bulan Januari 2013 seharusnya sudah dilakukan PHO/FHO untuk diserahkan kepada PPK dan PPK yang menyerahkan kepada Pemda Kabupaten Sumbawa Barat;

Menimbang, bahwa setelah Bimbingan Teknik yang dilaksanakan di Bandung, Terdakwa I Kaharudin mendapat masukan dari Terdakwa II Muklisin jika pembangunan akan dilaksanakan mengikuti juknis dari kementrian dengan pagu anggaran sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), maka pembangunan tidak akan selesai karena lokal bangunan yang

akan dibangun terlalu banyak. Terdakwa I Kaharudin meminta Terdakwa II Mukhlisin untuk merubah RAB dan Gambar bangunan, setelah selesai dibuatkan oleh Terdakwa II Mukhlisin, selanjutnya diserahkan kembali kepada Terdakwa I namun tidak pernah mengirimkan RAB dan gambar tersebut Kepada PPK Pembangunan Gedung PAUD untuk dilakukan perubahan/adendum pekerjaan, yang berarti Para Terdakwa harus tunduk kepada MOU/Akad yang telah ditandatangani pada tanggal 24 Juni di Bandung Jawa Barat;

Menimbang, bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 sebagai batas akhir pelaksanaan pekerjaan bangunan PAUD tidak bisa terselesaikan secara sempurna dan kondisi bangunan yang sudah rusak dengan retakan pada tembok di hampir seluruh ruangan dan antara pilar dengan tembok menganga sampai 5 cm, sesuai usia bangunan jika dikerjakan secara profesional mengikuti spesifikasi dalam juknis/Juklak tidak akan mengalami kegagalan seperti kondisi bangunan saat ini yang totalitas tidak bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk kepentingan belajar mengajar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Ahli I B GIRI PUTRA, ST., MT menyimpulkan : adanya perbedaan kuantitas/volume terpasang. Pemeriksaan kuantitas beton struktur (kolom dan balok) pada Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD

Terpadu dengan Hammer Test menunjukkan bahwa mutu beton yang dikerjakan masih dibawa nilai mutu yang ditentukan. Hasil pemeriksaan kondisi bangunan PAUD Terpadu sudah tidak bisa dipakai sebagai sarana dan prasarana pembelajaran.

Menimbang, bahwa sesuai hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) atas Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pembangunan Unit Gedung baru (UGB) PAUD Terpadu Kec. Jereweh Kab. Sumbawa Barat Tahun anggaran 2012 yang dilaksanakan oleh Ahli UNGGUL RAJEV, S.ST Auditor Pertama Bidang Investigasi pada BPKP Perwakilan Provinsi NTB Nomor : LHAPKKN-368/PW23/5/2018 tanggal 23 Juli 2018, menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 782.020.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini telah terjawab yakni Para Terdakwa sebagai Team Pelaksana Kegiatan pembangunan PAUD di Kecamatan Jereweh tidak melaksanakan/mempedomani Juklak/juknis yang dikeluarkan oleh Dirjen Paud Tahun 2012 dan Para Terdakwa telah melanggar Perjanjian/Akad yang ditandatangani pada tanggal 24 Juni 2012 sehingga bangunan tidak bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. Dengan demikian unsur “sebagai orang yang

melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” telah terpenuhi menurut hukum.⁵³

c. Fakta Hukum

Fakta hukum yang penulis analisis yakni fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada tahun 2012 dilaksanakan pembangunan unit gedung baru PAUD terpadu yang dananya bersumber dari program dana bantuan pembangunan unit gedung baru PAUD terpadu dari Dirjen PAUD dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta). Para Terdakwa selaku Ketua dan Anggota Tim Pelaksana Rintisan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Terpadu secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan atau mempedomani Juklak atau Juknis pembangunan gedung PAUD dan Para Terdakwa telah melanggar Perjanjian/Akad.

Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pelaksanaan pekerjaan bangunan PAUD yang dilaksanakan oleh para Terdakwa tidak bisa terselesaikan secara sempurna dan kondisi bangunan yang rusak dengan retakan pada tembok di hampir seluruh ruangan dan antara pilar dengan tembok menganga sampai 5 cm karena bangunan dikerjakan secara tidak profesional karena tidak mengikuti spesifikasi dalam Juklak atau Juknis sehingga bangunan

⁵³ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Mtr, hlm 83-87.

tidak dapat dimanfaatkan/digunakan untuk kepentingan belajar mengajar.⁵⁴

d. Analisis

Hakim mengungkap adanya keterkaitan perbuatan Para Terdakwa selaku Tim Pelaksana Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Terpadu dalam hubungannya melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Peran Para Terdakwa jelas berkaitan dengan kedudukan Para Terdakwa yang saat itu selaku Ketua dan Anggota Tim Pelaksana Rintisan Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD terpadu dalam perbuatan ini Para Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan merubah RAB dan gambar bangunan. Para Terdakwa berkualitas sebagai turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*) berdasarkan 2 persyaratan yang dipenuhi :

- 1) Terdapat kerja sama yang erat antara Terdakwa I Kaharudin dan Terdakwa II Mukhlisin didasarkan *meeting of mind*.
- 2) Terdakwa telah melakukan perbuatan fisik secara bersama-sama (*gezamenlijke uitvoering*) dengan merubah RAB dan gambar bangunan. Bahwa pada saat dilaksanakannya bimbingan teknik di Bandung pada Juni 2012 Terdakwa II Mukhlisin memberikan masukan kepada Terdakwa I Kaharudin bahwa jika pembangunan akan dilaksanakan mengikuti juklak

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 63-68.

atau juknis dari Kemendikbud RI dengan pagu anggaran RP. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) maka pembangunan tidak akan selesai dengan lokal bangunan yang akan dibangun terlalu banyak. Dengan demikian, Terdakwa I Kaharudin meminta Terdakwa II Mukhlisin untuk merubah RAB dan gambar bangunan.

2. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Mtr

a. Kronologi Perkara

Terdakwa HASNAH merupakan PNS pada Dinas Peternakan Kabupaten Bima Tahun 2011 sekaligus bertindak sebagai Bendahara Gaji yang diangkat berdasarkan SK Bupati Bima Nomor : 01 Tahun 2008 tanggal 25 Januari 2008 mengajukan Pinjaman Kredit Serba Guna (KSG) kepada Bank BPD NTB Cabang Bima untuk dua Nasabah atas nama Evi Rahmawati dan Rita Elmiati dengan mengatur dan menikmati dana atau uang dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan SOP bersama Saksi Evi Rahmawati, Saksi Rita Elmiati dan Saksi I GEDE LAKEN dan M. Ali Fajar. Terdakwa dalam mengajukan pinjaman oleh Saksi Evi Rahmawati dan Saksi Rita Elmiati memalsukan serta menerangkan melalui surat pernyataan atau keterangan dengan cara menyimpang dengan maksud agar Saksi Evi Rahmawati dan Saksi Rita Elmiati seolah-olah berdinis atau bertugas di Dinas Peternakan Kab. Bima

padahal Saksi Evi Rahmawati dan Saksi Rita Elmiati berdinasi atau bertugas di Dinas Kesehatan Kab. Bima.

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiaritas melanggar ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Pertimbangan Hakim

Menimbang bahwa antara lain adanya rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi I GEDE LAKEN, M. Ali Jafar, Saksi Evi Rahmawati dan Saksi Rita Elmiati dengan cara telah mengusahakan, mengupayakan, dan membantu pencairan kredit terhadap ke-7 (tujuh) orang Saksi tersebut di atas dengan dokumen persyaratan fiktif (palsu atau dipalsukan), termasuk kepada Saksi Evi Rahmawati dan Saksi Rita Elmiati masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari bank NTB Cab. Bima, yang ternyata telah dilakukan dengan cara menyimpang dari ketentuan sebagaimana : UURI No. 7 Tahun 1992 Pasal 33 ayat (1) sebagaimana diubah dengan UURI No.10 Tahun 1998, SK. Direksi Bank Indonesia Nomor : 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi

Bank Umum. jo Pasal 10 huruf a PBI No.14/27/PBI/2012 Pasal 10 huruf a dan Pasal 12 ayat (1), dan bertentangan dengan SOP PT. Bank NTB.

Menimbang, bahwa semua rangkaian perbuatan Terdakwa HASNAH bersama-sama dengan Saksi I GEDE LAKE, M. Ali Jafar, Saksi Evi Rahmawati dan Saksi Rita Elmiati tersebut merupakan salah satu bentuk kerjasama yang erat antara Terdakwa dengan saksi-saksi tersebut dalam perkara a quo. Oleh karena itu unsur “**turut serta melakukan**” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.⁵⁵

c. Fakta Hukum

Fakta hukum yang penulis analisis berdasarkan yang terungkap di persidangan yakni bermula pada tahun 2011 saat Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Gaji pada kantor Dinas Peternakan Kab. Bima. PT. Bank NTB Cabang Bima dalam menjalankan usahanya yang secara khusus adalah urusan keuangan dengan program menawarkan Pinjaman Kredit Serba Guna (KSG) termasuk jenis kredit konsumtif yang diperuntukkan bagi PNS. Bahwa Terdakwa telah mengajukan untuk dua Nasabah atas nama Evi Rahmawati dan Rita Elmiati mendapatkan fasilitas pinjaman

⁵⁵ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Mtr, hlm 115-116.

Kredit Serba Guna (KSG) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa pernah membantu 7 (tujuh) orang PNS yang kesemuanya tidak bekerja pada Kantor Dinas Peternakan Kab. Bima untuk mengajukan pinjaman Kredit Serba Guna (KSG) pada Bank NTB Cabang Bima dengan dokumen persyaratan fiktif (palsu atau dipalsukan). Terdakwa bekerja sama dengan orang dalam (pejabat) Bank NTB Cabang Bima dan I GEDE LAKEN (Jabatan Bagian Analis dan Kepala Kredit Bank NTB Cab. Bima). Dari 7 (tujuh) orang hanya ada 2 (dua) orang yang kreditnya macet yakni Saksi Evi Rahmawati dan Saksi Rita Elmiati, selain itu pembayarannya lancar sampai selesai.

Bahwa yang pertama kali mendapatkan Kredit Serba Guna secara fiktif melalui Kantor Dinas Peternakan Kab. Bima adalah Saksi Nurhayati selaku PNS Staff Sekda Kab. Bima. Kemudian berkembang cerita dari mulut ke mulut bahwa Terdakwa bisa mengusahakan untuk mendapatkan pinjaman kredit dari Bank NTB Cab. Bima melalui Kantor Dinas Peternakan Kab. Bima. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 165.618.126,00 (seratus

enam puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu seratus dua puluh enam rupiah.⁵⁶

d. Analisis

Hakim mengungkap adanya keterkaitan perbuatan Terdakwa dalam hubungannya melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Saksi I GEDE LAKEN dan M. Ali Jafar serta Saksi Evi Rahmawati dan Saksi Rita Elmiati. Peran terdakwa jelas berkaitan dengan kedudukan Terdakwa yang saat itu selaku Bendahara Gaji pada Dinas Peternakan Kab. Bima dalam perbuatan Terdakwa bekerja bersama-sama dengan orang dalam pejabat Bank NTB Cabang Bima dan I GEDE LAKEN (Jabatan Bagian Analis dan Kepala Kredit Bank NTB Cab. Bima) dengan tidak melakukan verifikasi berjenjang sesuai asas on the spot yakni pengenalan nasabah. Kemudian kerja sama dengan Saksi Evi Rahmawati dan Saksi Rita Elmiati dengan membuat dokumen persyaratan yang fiktif (palsu atau dipalsukan) menerangkan melalui surat pernyataan atau keterangan serta surat pendukung lainnya dengan maksud agar Saksi Evi Rahmawati dan Saksi Rita Elmiati seolah-olah berdinis atau bertugas di Dinas Peternakan Kab. Bima padahal Saksi Evi Rahmawati dan Saksi Rita Elmiati berdinis atau bertugas di Dinas Kesehatan Kab. Bima dengan masing-masing pinjaman kredit sebesar Rp. 100.000.000,00

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 90-96.

(seratus juta rupiah) dari bank NTB Cab. Bima, yang ternyata telah dilakukan dengan cara menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Maka Terdakwa berkualitas sebagai orang yang turut serta melakukan (*medepleger*). Kualitas *medepleger* ini berdasarkan 2 persyaratan yang dipenuhi :

- 1) Terdapat kerja sama yang erat antara Terdakwa dengan Saksi I GEDE LAKEN, M. Ali Jafar, Saksi Evi Rahmawati dan Saksi Rita Elmiati didasarkan *meeting of mind*.
- 2) Terdakwa telah melakukan perbuatan fisik secara bersama-sama (*gezamenlijke uitvoering*) yakni dengan mengusahakan, mengupayakan, dan membantu pencairan kredit dengan dokumen persyaratan fiktif (palsu atau dipalsukan) menerangkan melalui surat pernyataan atau keterangan serta surat pendukung lainnya dengan maksud agar Saksi Evi Rahmawati dan Saksi Rita Elmiati seolah-olah berdinis atau bertugas di Dinas Peternakan Kab. Bima padahal Saksi Evi Rahmawati dan Saksi Rita Elmiati berdinis atau bertugas di Dinas Kesehatan Kab. Bima. Di samping itu perbuatan Saksi I GEDE LAKEN dan M. Ali Jafar sebagai orang dalam pejabat Bank NTB Cabang Bima dan I GEDE LAKEN (Jabatan Bagian Analis dan Kepala Kredit Bank NTB Cab. Bima) dengan tidak melakukan verifikasi berjenjang sesuai *asas on the spot* yakni pengenalan nasabah.

3. Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Mtr

a. Kronologis Perkara atau Posisi Kasus

Para Terdakwa, Terdakwa I Evi Rahmawati, S.ST selaku PNS pada Pemerintah Kab. Bima berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor : 821.12/ 2308/BKD.2009 dan Terdakwa II Rita Elmiati, A.Mk selaku PNS pada Pemerintah Kab. Bima berdasarkan Keputusan Bupati Bima Nomor : 821.12/118/BKD.2008.

Para Terdakwa mengajukan pinjaman kepada Bank NTB dan pinjaman tersebut macet. Setelah dilakukan verifikasi ditemukan bahwa proses pengajuan pinjaman telah menyalahi proses SOP di Bank NTB Cab. Bima dengan melakukan pemalsuan dokumen dalam pengajuan pinjaman. Para Terdakwa mengajukan pinjaman melalui Dinas Peternakan Kab. Bima sedangkan Para Terdakwa tidak sedang bertugas atau berdinis di Dinas Peternakan melainkan di Dinas Kesehatan Kab. Bima.

Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiaritas melanggar ketentuan Pasal Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain adanya rangkaian perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hasnah, I GEDE LAKEN dan M. Ali Jafar antara lain Para Terdakwa atas kerjasama dan dukungan dari Saksi Hasnah, Saksi I GEDE LAKEN dan M. Ali Jaffar dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum di atas telah menerima/menikmati fasilitas kredit masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Bank NTB Cab. Bima yang ternyata telah dilakukan dengan cara menyimpang dari ketentuan sebagaimana : UURI No. 7 Tahun 1992 Pasal 33 ayat (1) sebagaimana diubah dengan UURI No.10 Tahun 1998, SK. Direksi Bank Indonesia Nomor : 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum. jo Pasal 10 huruf a PBI No.14/27/PBI/2012 Pasal 10 huruf a dan Pasal 12 ayat (1), dan bertentangan dengan SOP PT. Bank NTB.

Menimbang, bahwa semua rangkaian fakta hukum tersebut merupakan salah satu bentuk kerjasama yang erat antara Para Terdakwa dengan saksi Hasnah, Saksi I Gede Laken dan M. Ali Jafar dalam perkara a quo. Oleh karena itu unsur **“turut serta melakukan”** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.⁵⁷

⁵⁷ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Mtr, hlm 105-106.

c. Fakta Hukum

Fakta hukum yang penulis analisis yakni fakta hukum terungkap di persidangan yakni bermula pada tahun 2011 saat itu Terdakwa I Evi Rahmawati memperoleh fasilitas kredit Bank NTB Cab. Bima pada 24 Maret 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui Kantor Dinas Kesehatan Kab. Bima. Fasilitas kredit kedua Terdakwa I Evi Rahmawati ajukan pada 16 Juni 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui Kantor Dinas Peternakan Kab. Bima. Dalam mengajukan fasilitas kredit kedua dibantu oleh Saksi Hasnah selaku Bendahara pada Kantor Dinas Peternakan Kab. Bima. Dokumen-dokumen persyaratan dibuat palsu seolah-olah Terdakwa I Evi Rahmawati bekerja atau bertugas di Dinas Peternakan dibantu Saudara Irma berperan seolah-olah sebagai Terdakwa padahal Terdakwa bekerja atau bertugas di Dinas Kesehatan Kab. Bima.

Bahwa di samping Terdakwa I Evi Rahmawati ada pegawai lain dari Dinas Kesehatan Kab. Bima yang ingin mengajukan kredit di Bank NTB Cab. Bima melalui Dinas Peternakan yaitu Terdakwa II Rita Elmiati dengan melakukan pemalsuan dokumen terhadap pengajuan pinjaman kredit ke Bank NTB Cabang Bima dengan meminta tolong kepada Saksi Indriyani, A.Md, Keb alias IIN untuk meniru tandatangan Terdakwa II Rita Elmiati, dan

Terdakwa II mengajarkan kepada Saksi IIN. Perbuatan Para Terdakwa yang telah memperoleh fasilitas kredit di Bank NTB Cab. Bima telah menimbulkan kerugian keuangan Negara in casu PT. Bank NTB, sejumlah Rp. 165.618.126,00 (seratus enam puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu seratus dua puluh enam rupiah).⁵⁸

d. Analisis

Hakim mengungkap adanya keterkaitan perbuatan Para Terdakwa dalam hubungannya melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Peran Para Terdakwa jelas berkaitan dengan kedudukan Para Terdakwa selaku PNS di Dinas Kesehatan yang mendapatkan fasilitas kredit dalam perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hasnah, I GEDE LAKEN dan M. Ali Jafar melakukan pemalsuan dokumen dalam pengajuan pinjaman. Para Terdakwa mengajukan pinjaman melalui Dinas Peternakan Kab. Bima sedangkan Para Terdakwa tidak sedang bertugas atau berdinis di Dinas Peternakan melainkan di Dinas Kesehatan Kab. Bima agar mendapatkan pinjaman kredit sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari bank NTB Cab. Bima dengan dibantu oleh Saksi Hasnah dengan cara memalsukan serta menerangkan melalui surat pernyataan atau keterangan serta surat pendukung lainnya seolah-olah Terdakwa I Evi Rahmawati bekerja

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 81-87.

atau bertugas di Dinas Peternakan. Sementara Saksi I GEDE LAKEN dan M. Ali Jafar sebagai orang dalam pejabat Bank NTB Cabang Bima dan I GEDE LAKEN (Jabatan Bagian Analis dan Kepala Kredit Bank NTB Cab. Bima) dengan tidak melakukan verifikasi berjenjang sesuai asas *on the spot* yakni pengenalan nasabah. Maka Para Terdakwa berkualitas sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*). Kualitas *medepleger* ini berdasarkan 2 persyaratan yang dipenuhi :

- 1) Terdapat kerja sama yang erat antara Terdakwa dengan Saksi Hasnah, I GEDE LAKEN dan M. Ali Jafar didasarkan *meeting of mind*.
- 2) Para Terdakwa telah melakukan perbuatan fisik secara bersama-sama (*gezamenlijke uitvoering*) dengan menerima atau menikmati fasilitas kredit masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari bank NTB Cab. Bima dengan melakukan pemalsuan dokumen dalam pengajuan pinjaman bahwa para Terdakwa tidak sedang bertugas atau berdinis di Dinas Peternakan melainkan di Dinas Kesehatan Kab. Bima dengan dibantu Saksi Hasnah dengan cara memalsukan serta menerangkan melalui surat pernyataan atau keterangan serta surat pendukung lainnya seolah-olah Terdakwa I Evi Rahmawati bekerja atau bertugas di Dinas Peternakan. Sementara Saksi I GEDE LAKEN dan M. Ali Jafar

sebagai orang dalam pejabat Bank NTB Cabang Bima dan I GEDE LAKEN (Jabatan Bagian Analis dan Kepala Kredit Bank NTB Cab. Bima) dengan tidak melakukan verifikasi berjenjang sesuai asas on the spot yakni pengenalan nasabah.

4. Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Mtr

a. Kronologis Perkara atau Posisi Kasus

Terdakwa I GEDE LAKEN selaku Penyelia Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah NTB Cabang Bima pada tahun 2006-2014 berdasarkan SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah NTB Nomor : SK/10.12/64/0644/2006 tanggal 08 Desember 2006.

Bahwa bermula saat Terdakwa menyuruh Saksi Nurhayati selaku PNS bertugas di Bagian Umum Setda Kab. Bima yang mendapatkan fasilitas kredit di PT. Bank BPD NTB untuk meminta bantuan kepada Saksi Hasnah selaku Bendahara Gaji di Dinas Peternakan Kab. Bima untuk mendapatkan Pinjaman Kredit Serba Guna (KSG) melalui Dinas Peternakan padahal Saksi Nurhayati tidak sedang berdinis atau bertugas di Dinas Peternakan melainkan di Sekretariat Daerah Pemerintah Kab. Bima. Selain Saksi Nurhayati juga membantu beberapa Saksi yang tidak bekerja di Dinas Peternakan Kab. Bima untuk mendapatkan fasilitas Pinjaman Kredit Serba Guna (KSG) di Bank BPD NTB.

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan

Subsidiaritas melanggar ketentuan Pasal Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa adanya rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan M. Ali Fajar, Hasnah, Evi Rahmawati, Rita Elmiati dan pelaku lain Eka Triasna Wati, Suryadin, Yuyundari, Syarifudin dengan cara-cara menerima atau menikmati fasilitas kredit masing-masing dari Bank NTB Cab. Bima, yang ternyata telah dilakukan dengan cara menyimpang dari ketentuan sebagaimana : UURI No. 7 Tahun 1992 Pasal 33 ayat (1) sebagaimana diubah dengan UURI No.10 Tahun 1998, SK. Direksi Bank Indonesia Nomor : 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum. jo Pasal 10 huruf a PBI No.14/27/PBI/2012 Pasal 10 huruf a dan Pasal 12 ayat (1), dan bertentangan dengan SOP PT. Bank NTB.

Menimbang, bahwa selain itu akad-akad kredit sebagaimana yang telah disebutkan di atas ditandatangani oleh pemohon kredit tidak dilakukan dihadapan Pimpinan Cabang melainkan Pimpinan Cabang menandatangani setelah melihat ada paraf atau persetujuan dari Pejabat Analis dan Pejabat Penyelia, hal ini merupakan

pelanggaran terhadap kewajiban Pejabat Bank untuk melakukan verifikasi secara berjenjang sesuai azas on the spot yakni prinsip pengenalan nasabah, dengan demikian tanpa peran dari pimpinan cabang sebagai tempat finalnya proses kredit tersebut tidaklah mungkin kredit dapat dicairkan;

Menimbang, bahwa semua rangkaian fakta hukum tersebut merupakan salah satu bentuk kerjasama yang erat untuk melakukan tindak pidana. Oleh karena itu unsur “**turut serta melakukan**” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.⁵⁹

c. Fakta Hukum

Fakta hukum yang penulis analisis berdasarkan yang terungkap dipersidangan dan yakni bermula pada tahun 2011 saat Terdakwa menjabat sebagai Penyelia Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah NTB Cabang Bima pada tahun 2006-2014. Bahwa Terdakwa dan sdr. M. Ali Jafar (Alm) menyuruh Saksi Nurhayati untuk meminta bantuan kepada Saksi Hasnah selaku Bendahara Gaji di Dinas Peternakan Kab. Bima untuk keperluan mendapatkan Pinjaman Kredit Serba Guna (KSG) oleh Saksi Hasnah selaku Bendahara Gaji membuat formulir permohonan melalui Dinas Peternakan Pemerintah Kab. Bima seolah-olah Saksi Nurhayati bekerja di Dinas terkait.

⁵⁹ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Mtr, hlm 94-96.

Bahwa untuk pengajuan pinjaman Saksi Evi Rahmawati dan Saksi Rita Elmiati telah diatur sedemikian rupa oleh Saksi Hasnah dengan cara memalsukan serta menerangkan melalui surat pernyataan atau keterangan serta surat pendukung lainnya dengan maksud agar Saksi Evi Rahmawati dan Saksi Rita Elmiati seolah-olah berdinis/bertugas di Dinas Peternakan Kab. Bima yang kemudian disetujui oleh Terdakwa dan Sdr. M. Ali Jafar (Alm).

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa telah menyalahi prosedur dan melanggar aturan SOP Bank BPD NTB karena tanpa melakukan Verifikasi Faktual dan on the spot sebelum permohonan tersebut disetujui. Bahwa akad-akad kredit sebagaimana yang telah ditandatangani oleh pemohon kredit tidak dilakukan dihadapan Pimpinan Cabang melainkan Pimpinan Cabang menandatangani setelah melihat ada paraf atau persetujuan dari Pejabat Analis dan Pejabat Penyelia, hal ini merupakan pelanggaran terhadap kewajiban Pejabat Bank untuk melakukan verifikasi secara berjenjang. Dengan demikian tanpa peran dari pimpinan cabang sebagai tempat finalnya proses kredit tersebut tidaklah mungkin kredit dapat dicairkan. Sehingga telah menimbulkan kerugian keuangan Negara in casu PT. Bank NTB sejumlah Rp. 165.618.126,00 (seratus enam puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu seratus dua puluh enam rupiah).⁶⁰

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 67-72.

d. Analisis

Hakim mengungkap adanya keterkaitan perbuatan Terdakwa dalam hubungannya melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Peran terdakwa jelas berkaitan dengan kedudukan Terdakwa yang saat itu selaku Penyelia Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah NTB Cabang Bima pada tahun 2006-2014 dalam perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan M. Ali Jafar, Hasnah, Evi Rahmawati dan Rita Elmiati dengan cara-cara menerima dan menikmati fasilitas kredit masing-masing dari Bank NTB Cab. Bima yang ternyata telah dilakukan dengan cara menyimpang dari ketentuan yang berlaku dengan tidak melakukan verifikasi berjenjang sesuai asas *on the spot* yakni pengenalan nasabah. Sementara perbuatan Saksi Hasnah, Saksi Rita Elmiati dan Saksi Evi Rahmawati membuat dokumen-dokumen persyaratan fiktif (palsu atau dipalsukan) dengan cara memalsukan seolah-olah Terdakwa I Evi Rahmawati bekerja atau bertugas di Dinas Peternakan Kab. Bima. Maka Terdakwa berkualitas sebagai mereka yang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*). Kualitas *medepleger* ini berdasarkan 2 persyaratan yang dipenuhi yakni :

- 1) Terdapat kerjasama yang erat antara Terdakwa dengan M. Ali Jafar, Hasnah, Evi Rahmawati dan Rita Elmiati didasarkan atas *meeting of mind*.

2) Terdakwa telah melakukan perbuatan fisik secara bersama-sama (*gezamenlijke uitvoering*) dan tujuan yang sama yakni menerima atau menikmati fasilitas kredit dari Bank NTB Cab. Bima dengan tidak melakukan verifikasi berjenjang sesuai *on the spot* yakni pengenalan nasabah. Sementara perbuatan Saksi Hasnah, Saksi Rita Elmiati dan Saksi Evi Rahmawati membuat dokumen-dokumen persyaratan fiktif (palsu atau dipalsukan) dengan cara memalsukan seolah-olah Saksi Evi Rahmawati bekerja atau bertugas di Dinas Peternakan Kab. Bima.

5. Putusan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr

a. Kronologis Perkara atau Posisi Kasus

Para Terdakwa, Terdakwa I Drs. H. IRFUN selaku PNS pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bima T.A 2010 sesuai S.K Nomor : Kd.19.06/4/PP.00.01/258a/2010 dan Terdakwa II FIFI FARIDAH, S.Pd, M.Pd selaku mantan PNS pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bima S.K Nomor : Kd.19.06/4/PP.00.01/258a/2010. Para Terdakwa diangkat sebagai Pengarah dan Sekretaris Tim Verifikasi Pemberian Bantuan Tunjangan Profesi Guru PNS/Non PNS dan Tunjangan Khusus Guru di lingkungan Kantor Kemenag tanggal 16 Februari 2010.

Terdakwa I dan Terdakwa II selaku pejabat yang secara sadar dan sengaja bertindak dan berkepentingan dalam pelaksanaan

program tersebut telah melakukan perbuatan penyimpangan pada proses pembayaran tunjangan profesi Guru Non PNS dengan cara melakukan pemotongan tanpa dasar yang jelas dan secara sepihak. Jumlah potongannya bervariasi yang telah diatur sedemikian rupa dan sistematis dengan maksud untuk memperoleh kepentingan pribadi.

Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiaritas melanggar ketentuan Pasal Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa sejak awal persidangan Fifi Faridah ketika menanggapi keterangan saksi para guru penerima bantuan menyatakan secara tegas tidak ada pemotongan dana bantuan namun pada saat Fifi Faridah dan H. Irfun memberikan keterangan pada akhirnya mengakui ada dana sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari pemotongan dana bantuan para guru yang uang sejumlah tersebut telah dibagi tiga yaitu jatah Drs. H. Yaman H. Mahmud sebagai Kepala Kantor sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan jatah H.

IRFUN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta jatah Fifi Faridah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis berkeyakinan ada perintah dari Drs. H. Yaman H. Mahmud kepada Fifi Faridah dan H. Irfun untuk melakukan pemotongan dari jatah para guru yang menerima bantuan pada tahap I. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata pembayaran tunjangan guru non PNS pada tahap II dilakukan pembayaran via rekening juga bermasalah karena setelah para guru mencairkan uang di Bank BNI Cabang Bima ada dana balik (kick back) dari para guru penerima bantuan kepada Fifi Faridah yang besarnya bervariasi yang diterima oleh Fifi Faridah di Kantor Kemenag Bima maupun dirumahnya;

Menimbang, bahwa saksi M. Taufan dipersidangan mengakui menyerahkan dana Rp. 9.000.000,- saksi Edi Surahman menyerahkan dana sebesar Rp. 4.195.000,- saksi Ramlah Abdul Wahab menyerahkan dana sebesar Rp. 4.195.000,- saksi Muntasir menyerahkan dana sebesar Rp. 8.000.000,- saksi Ilham menyerahkan dana sebesar Rp. 4.195.000,- saksi Neni Mariati menyerahkan dana sebesar Rp. 10.395.000,- dan saksi Sirajudin menyerahkan dana sebesar Rp. 4.500.000,-. Kesemuanya menyerahkan kepada Fifi Faridah. Dengan demikian secara keseluruhan total dana yang diserahkan oleh para guru penerima

bantuan untuk tahap II kepada Fifi Faridah adalah sebesar Rp. 44.480.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak terdapat peran dan tanggung jawab H. Yahman H. Mahmud dalam penyaluran dana bantuan pada tahap II yang melakukan, memerintahkan untuk melakukan atau turut serta melakukan kick back yang meminta kembali sebagian dari dana yang telah masuk pada rekening para guru, dengan demikian tindakan tersebut hanya dilakukan oleh Fifi Faridah saja, adapun tanggung jawab Terdakwa hanya pada tahap I yang menerima fee dari pemotongan bantuan para guru sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan H. Irfun tidak terdapat peran dan tanggung jawab dalam penyaluran dana bantuan pada tahap II tersebut oleh karena keterlibatan dan tanggung jawab H. Irfun hanya pada tahap I saja yang menerima fee dari dana bantuan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Fifi Faridah di persidangan tidak mengakui adanya kick back dana bantuan guru sebagaimana dipertimbangkan di atas, sementara para saksi yakni para guru yang menerima bantuan tahap II (M. Taufan Dkk) menerangkan para saksi tersebut menyerahkan dana kepada Fifi Faridah dan tidak pernah berhubungan dengan saksi H. Irfun maupun dengan Terdakwa, dengan demikian Majelis berkeyakinan Fifi Faridah yang mengarahkan para guru untuk dilakukan kick back dana

bantuan Tahap II kepadanya tanpa ada perintah dari Drs. H. Yaman H. Mahmud maupun H. Irfun, keduanya tidak ada menerima bagian atau aliran dana bantuan Tahap II;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa dengan peserta lain yakni Drs. H. Yaman H. Mahmud bekerja bersama-sama sedemikian rupa hingga melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga dengan demikian unsur sebagai orang yang turut serta melakukan telah terpenuhi menurut hukum.⁶¹

c. Fakta Hukum

Fakta hukum yang penulis analisis yakni fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa bermula pada tahun 2010 Para Terdakwa selaku Pengarah dan Sekretaris Tim Verifikasi atas pelaksanaan program pembayaran Tunjangan Khusus Bagi Guru Raudlatul Athfal/Madrasah Non PNS yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat (APBN) sebesar Rp. 648. 000.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta). Bahwa pelaksanaan penyaluran pembayaran Tunjangan Khusus untuk Tahap I pada bulan Juli tahun 2010 kepada 25 (dua puluh lima) orang Guru Non PNS seharusnya dilakukan oleh Abdul Muis selaku bendahara, akan tetapi wewenang Abdul Muis ternyata diambil oleh Drs. H.

⁶¹ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Mtr, hlm 99-104.

Irfun dan Fifi Faridah yang menyalurkan bantuan secara langsung kepada masing-masing guna menerima dana bantuan yang besaran jumlahnya sudah disiapkan dan dimasukkan ke dalam amplop dan setelah itu diminta menandatangani daftar tanda terima untuk kelengkapan administrasi, namun faktanya jumlah yang tertera dalam daftar tanda terima yang ditandatangani oleh setiap Guru penerima bantuan adalah tidak sama dengan jumlah riil yang diterima yang mana seharusnya masing-masing Guru mendapatkan Tunjangan Khusus sebesar Rp 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah).

Dengan demikian telah terjadi pemotongan tanpa dasar secara sepihak yang besarnya bervariasi antara Rp. 500 s/d Rp. 3 juta dan pemotongan tersebut telah diatur sedemikian rupa dan sistematis sebelumnya yang dilakukan oleh Drs. H. Irfun dan Fifi Faridah, S.Pd., M.Pd. Bahwa ada dana sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang dikumpulkan bersumber dari pemotongan dana bantuan para guru yang uang sejumlah tersebut telah dibagi tiga yaitu jatah Drs. H. Yaman H. Mahmud sebagai Kepala Kantor sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan jatah H. Irfun sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta jatah Fifi Faridah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pembayaran tunjangan guru non PNS pada tahap II

dilakukan pembayaran via rekening juga bermasalah karena setelah para guru mencairkan uang di Bank BNI Cabang Bima ada dana balik (kick back) dari para guru penerima bantuan kepada Fifi Faridah yang besarnya bervariasi yang diterima oleh Fifi Faridah di Kantor Kemenag Bima maupun dirumahnya. Bahwa tidak terdapat peran dan tanggung jawab Terdakwa I H. Irfun dalam penyaluran dana bantuan pada tahap II tersebut oleh karena keterlibatan dan tanggung jawab Terdakwa I H. Irfun hanya pada tahap I saja yang menerima fee dari dana bantuan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).⁶²

d. Analisis

Hakim mengungkap adanya keterkaitan perbuatan Terdakwa dalam hubungannya melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Peran Para Terdakwa jelas berkaitan dengan kedudukan Para Terdakwa dimana Terdakwa I H. Irfun selaku Pengarah Tim Verifikasi Pemberian Bantuan Tunjangan Profesi Guru PNS/Non PNS dan Tunjangan Khusus sedangkan Terdakwa II Fifi Faridah selaku Sekretaris Tim Verifikasi Pemberian Bantuan Tunjangan Profesi Guru PNS/Non PNS dan Tunjangan Khusus bersama-sama dengan Saksi Drs. H. Yaman H. Mahmud melakukan pemotongan atas perintah Saksi Drs. H. Yaman H. Mahmud dalam Penyaluran Pemberian Bantuan Tunjangan Profesi

⁶² *Ibid*, hlm. 63-69.

Guru Non PNS tanpa dasar yang jelas secara sepihak yang nominalnya bervariasi. Maka Para Terdakwa berkualitas sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*). Kualitas *medepleger* ini berdasarkan 2 persyaratan yang dipenuhi :

- 1) Terdapat kerja sama yang erat antara Terdakwa I H. Irfun, Terdakwa II Fifi Faridah dengan Saksi Drs. H. Yaman H. Mahmud didasarkan atas *meeting of mind*.
- 2) Para Terdakwa telah melakukan perbuatan fisik secara bersama-sama (*gezamenlijke uitvoering*) dengan melakukan pemotongan dana dalam penyaluran pemberian bantuan tunjangan profesi guru tanpa dasar yang jelas secara sepihak atas perintah Saksi Drs. H. Yaman H. Mahmud.

6. Putusan Nomor : 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr

a. Kronologis Perkara

Terdakwa Drs. H. YAMAN H. MAHMUD adalah Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bima yang secara *ex-officio* juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan S.K Nomor : Kd.19.06/1/Kp.07.2/1823/2009 tanggal 31 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Menteri Agama RI tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Kemenag Kabupaten Bima T.A 2010.

Bahwa Terdakwa dalam kegiatan penyaluran dana bantuan tunjangan Profesi Guru Non PNS di Madrasah telah melakukan penyimpangan proses pembayaran dengan memerintahkan kepada Saksi H. Irfun dan Saksi Fifi Faridah untuk melakukan pemotongan jatah para guru yang menerima bantuan pada Tahap I sekaligus menerima bagian dari pemotongan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Sehingga jumlah yang tertera dalam daftar tanda yang ditandatangani oleh setiap Guru penerima bantuan adalah tidak sama dengan jumlah riil yang diterima yang mana seharusnya masing-masing Guru mendapatkan tunjangan khusus sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) terjadi potongan tanpa dasar yang jelas secara sepihak yang besarnya bervariasi antara Rp. 500 s/d Rp. 3 Juta yang potongan tersebut telah diatur sedemikian rupa dan sistematis oleh Saksi H. Irfun dan Saksi Fifi Faridah. Terdakwa didakwa sebagaimana dalam dakwaan subsidiaritas melanggar ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

b. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa sejak awal persidangan Fifi Faridah ketika menanggapi keterangan saksi para guru penerima bantuan

menyatakan secara tegas tidak ada pemotongan dana bantuan namun pada saat Fifi Faridah dan H. Irfun memberikan keterangan pada akhirnya mengakui ada dana sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari pemotongan dana bantuan para guru yang uang sejumlah tersebut telah dibagi tiga yaitu jatah dari Terdakwa sebagai Kepala Kantor sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan jatah H. Irfun sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta jatah Fifi Faridah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis berkeyakinan ada perintah dari dari Terdakwa kepada Fifi Faridah dan H. Irfun untuk melakukan pemotongan dari jatah para guru yang menerima bantuan pada tahap. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata pembayaran tunjangan guru non PNS pada tahap II dilakukan pembayaran via rekening juga bermasalah karena setelah para guru mencairkan uang di Bank BNI Cabang Bima ada dana balik (kick back) dari para guru penerima bantuan kepada Fifi Faridah yang besarnya bervariasi yang diterima oleh Fifi Faridah di Kantor Kemenag Bima maupun dirumahnya;

Menimbang, bahwa saksi M. Taufan dipersidangan mengakui menyerahkan dana Rp. 9.000.000,- saksi Edi Surahman menyerahkan dana sebesar Rp. 4.195.000,- saksi Ramlah Abdul Wahab menyerahkan dana sebesar Rp. 4.195.000,- saksi Muntasir

menyerahkan dana sebesar Rp. 8.000.000,- saksi Ilham menyerahkan dana sebesar Rp. 4.195.000,- saksi Neni Mariati menyerahkan dana sebesar Rp. 10.395.000,- dan saksi Sirajudin menyerahkan dana sebesar Rp. 4.500.000,-. Kesemuanya menyerahkan kepada Fifi Faridah. Dengan demikian secara keseluruhan total dana yang diserahkan oleh para guru penerima bantuan untuk tahap II kepada Fifi Faridah adalah sebesar Rp. 44.480.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak terdapat peran dan tanggung jawab H. Yahman H. Mahmud dalam penyaluran dana bantuan pada tahap II yang melakukan, memerintahkan untuk melakukan atau turut serta melakukan kick back yang meminta kembali sebagian dari dana yang telah masuk pada rekening para guru, dengan demikian tindakan tersebut hanya dilakukan oleh Fifi Faridah saja, adapun tanggung jawab Terdakwa hanya pada tahap I yang menerima fee dari pemotongan bantuan para guru sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap H. Irfun tidak terdapat peran dan tanggungjawabnya dalam penyaluran dana bantuan pada tahap II tersebut oleh karena keterlibatan dan tanggung jawab H. Irfun hanya pada tahap I saja yang menerima fee dari dana bantuan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Fifi Faridah di persidangan tidak mengakui adanya kick back dana bantuan guru sebagaimana dipertimbangkan di atas, sementara para saksi yakni para guru yang menerima bantuan tahap II (M. Taufan Dkk) menerangkan para saksi tersebut menyerahkan dana kepada Fifi Faridah dan tidak pernah berhubungan dengan saksi H. Irfun maupun dengan Terdakwa, dengan demikian Majelis berkeyakinan Fifi Faridah yang mengarahkan para guru untuk dilakukan kick back dana bantuan Tahap II kepadanya tanpa ada perintah dari Drs. H. Yaman H. Mahmud maupun H. Irfun, keduanya tidak ada menerima bagian/aliran dana bantuan Tahap II;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Para Terdakwa dengan peserta lain yakni Drs. H. Yaman H. Mahmud bekerja bersama-sama sedemikian rupa hingga melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga dengan demikian unsur sebagai orang yang turut serta melakukan telah terpenuhi menurut hukum.⁶³

c. Fakta Hukum

Fakta hukum yang penulis analisis yakni fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa bermula pada tahun 2010 Terdakwa selaku Kepala Kantor Kementerian Agama yang secara

⁶³ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Mtr, hlm 92-97.

ex-officio juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berlangsung program kegiatan pemberian tunjangan Profesi Guru Non PNS bagi Guru Raudlatul Athfal / Madrasah Non PNS yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat (APBN) sebesar Rp. 648.000.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta).

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah melakukan penyimpangan proses pembayaran Tunjangan Khusus Bagi Guru Raudlatul Athfal/Madrasah Non PNS T.A 2010 untuk Tahap I pada bulan Juli tahun 2010 kepada 25 orang Guru Non PNS dengan memerintahkan kepada Saksi H. Irfun dan Saksi Fifi Faridah untuk melakukan pemotongan jatah para guru yang menerima bantuan pada Tahap I dan Terdakwa sekaligus menerima bagian dari pemotongan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Sehingga jumlah yang tertera dalam daftar tanda yang ditandatangani oleh setiap Guru penerima bantuan adalah tidak sama dengan jumlah riil yang diterima yang mana seharusnya masing-masing Guru mendapatkan tunjangan khusus sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) terjadi potongan tanpa dasar yang jelas secara sepihak yang besarnya bervariasi antara Rp. 500 s/d Rp. 3 Juta yang potongan tersebut telah diatur sedemikian rupa dan sistematis oleh Saksi H. Irfun dan Saksi Fifi Faridah.

Pada tahap II pembayaran tunjangan guru non PNS dilakukan via rekening juga bermasalah. Akan tetapi, tidak terdapat peran dan tanggung jawab Terdakwa dalam penyaluran dana bantuan pada tahap II. Terdakwa hanya pada tahap I saja yang menerima fee dari pemotongan bantuan para guru sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).⁶⁴

d. Analisis

Hakim mengungkap adanya keterkaitan perbuatan Terdakwa dalam hubungannya melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Peran Terdakwa jelas berkaitan dengan kedudukannya sebagai Kepala Kantor Kemenag Kab. Bima yang secara ex-officio juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan Saksi H. Irfun dan Saksi Fifi Faridah dengan memberikan perintah kepada Saksi H. Irfun dan Fifi Faridah untuk melakukan pemotongan dana dalam penyaluran pemberian bantuan tunjangan profesi guru tanpa dasar yang jelas secara sepihak. Maka Terdakwa berkualitas sebagai orang yang turut serta melakukan (medepleger). Kualitas medepleger ini berdasarkan 2 persyaratan yang dipenuhi :

- 1) Terdapat kerja sama yang erat antara Terdakwa dengan Saksi H. Irfun dan Fifi Faridah didasarkan atas *meeting of mind*.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 58-64.

2) Terdakwa telah melakukan perbuatan fisik secara bersama-sama (*gezamenlijke uitvoering*) dengan memberikan perintah kepada Saksi H. Irfun dan Fifi Faridah untuk melakukan pemotongan dana dalam penyaluran pemberian bantuan tunjangan profesi guru tanpa dasar yang jelas secara sepihak.

7. Putusan Nomor : 15/Pid.sus-TPK/2020/PN.Mtr

a. Kronologis Perkara

Terdakwa Mastur selaku Kepala Desa Kuripan Periode April 2013 - Februari 2019 berdasarkan Hasil Pemilihan Kepala Desa Kuripan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat, Nomor 1005/066/BPMPD/2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Kuripan Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat Periode 2013–2019.

Bahwa Terdakwa selaku Pembina Team Pengelola Kegiatan (TPK) dan Saksi Johari selaku Sekretaris Team Pengelola Kegiatan (TPK) secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana dilakukan dengan cara Terdakwa Mastur dan Saksi Johari Maknun telah membuat laporan Surat Pertanggungjawaban tidak sepenuhnya benar atau tidak sesuai dengan pelaksanaannya karena sebagian nota pembelanjaan yang dilampirkan pada laporan surat pertanggungjawaban ADD maupun DD tahun 2015 dan 2016 tersebut ada di buat atau di tulis sendiri notanya yang kemudian di sesuaikan dengan RAB yang telah disusun dan ditandatangani oleh

terdakwa tanpa melakukan pengecekan atas hasil laporan tersebut, sehingga baik tanda tangan yang berkaitan nota-nota pembelian barang dan lain- lainnya banyak yang dipalsukan sehingga tidak sesuai dengan riil atau kenyataan kegiatan yang ada dilapangan.

Terdakwa Mastur telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.

b. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Desa Kuripan ada Menerima Dana Bantuan dari Program Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada tahun 2015 dan 2016, dan saat itu terdakwa yang menjabat selaku Kepala Desa Kuripan priode 2013 sampai dengan 2019;

Menimbang Bahwa kegiatan yang di danai oleh program ADD dan DD serta BHP selain terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang membantu dan yang melaksanakan secara aktif saksi JOHARI MAKUN, untuk pekerjaan fisik untuk tahun anggaran 2015 pada termin II diserahkan seluruhnya kepada saksi JOHARI MAKUN selaku sekretaris TPK dan saksi JOHARI

MAKNUN yang melaksanakan kegiatan tersebut dan Terdakwa menyetujuinya, yang membuat RAB dan yang menyusun RAB adalah saksi JOHARI MAKNUN yang selanjutnya berdasarkan RAB tersebut dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban oleh saksi JOHARI MAKNUN dibantu oleh saksi NUR SUSANTI selaku bendahara. Laporan Surat Pertanggung Jawaban tersebut tidak sepenuhnya benar atau tidak sesuai dengan pelaksanaannya karena sebagian nota pembelian yang dilampirkan pada Laporan Surat pertanggung Jawaban ADD maupun DD tahun 2015 dan 2016 tersebut ada di buat atau di tulis sendiri notanya yang kemudian di sesuaikan dengan RAB yang telah disusun dan ditandatangani oleh Terdakwa tanpa melakukan pengecekan atas hasil laporan tersebut, sehingga baik tandatangan yang berkaitan nota-nota pembelian barang dan lain- lainnya banyak yang dipalsukan sehingga tidak sesuai dengan riil / kenyataan kegiatan yang ada dilapangan, dengan demikian unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.⁶⁵

c. Fakta Hukum

Fakta hukum yang penulis analisis yakni fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada tahun anggaran 2015 dan

⁶⁵ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Mtr, hlm 154-157.

2016 Desa Kuripan menerima Dana melalui Program Alokasi Dana Desa (ADD) Dana Desa (DD) dan Bagi Hasil Pajak (BHP), bahwa dalam pengelolaan Terdakwa Kepala Desa Kuripan bersama-sama dengan Saksi Johari Maknun ternyata tidak dilakukan secara transparan, akuntabel, efisien dan tepat sasaran sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Alokasi anggaran untuk kegiatan fisik, non fisik dan pembelian barang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Johari Maknun ternyata tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RAPBDes dan RAB dan bahkan ada kegiatan yang sifatnya fiktif karena tidak pernah dikerjakan sehingga LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) penggunaan uang DD/ADD dan Pajak Bagi Hasil Desa Kuripan cenderung direkayasa dan bahkan kwitansi yang terlampir dalam LPJ tersebut cenderung fiktif dan menggunakan stempel bukti pengeluaran yang dipalsukan, dan dana DD/ADD Desa Kuripan dilakukan peminjaman secara pribadi oleh Terdakwa.

Dalam pengelolaan dana DD/ADD dan dana hasil pajak periode tahun 2015/2016 di Desa Kuripan telah ditemukan fakta berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan NTB ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp. 677.875.290,62 (enam ratus tujuh puluh tujuh delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh koma enam puluh dua sen rupiah). Bahwa Saksi

Mastur dinilai oleh Majelis Hakim bahwa Johari Maknun peranannya lebih aktif ketimbang terpidana Mastur, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut maka sisa nilai kerugian negara sejumlah Rp.577.875.290,62 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah koma enam puluh dua sen).⁶⁶

d. Analisis

Hakim mengungkap adanya keterkaitan perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Kuripan sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran dalam hubungannya melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Peran Terdakwa jelas berkaitan dengan kedudukan Terdakwa yang saat itu selaku Kepala Desa Kuripan dan sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Desa Kuripan. Maka Terdakwa berkualitas sebagai orang yang turut serta melakukan (medepleger). Kualitas medepleger ini berdasarkan 2 persyaratan yang dipenuhi :

- 1) Terdapat kerja sama yang erat antara Terdakwa dengan Johari Maknun.
- 2) Terdakwa telah melakukan perbuatan fisik secara bersama-sama (*gezamenlijke uitvoering*) dengan memanipulasi nota pembelanjaan yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya yang kemudian disesuaikan dengan RAB. Terdakwa Mastur

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 126-136.

menandatangani sedangkan Saksi Johari Maknun yang membuat dan menyusun nota pembelanjaan.

8. Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mtr

a. Kronologis Perkara

Terdakwa Johari Maknun selaku Sekertaris Team Pengelola Khusus (TPK) Desa Kuripan tahun 2015 dan Selaku PTPKD Desa Kuripan Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kuripan Nomor 141/12/Pemt/2015. Dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh program ADD dan DD serta BHP terdakwa dan Saksi Matur telah membuat laporan surat pertanggungjawaban (SPJ) tidak sepenuhnya benar atau tidak sesuai dengan pelaksanaannya karena sebagian nota pembelanjaan yang dilampirkan pada Laporan Surat pertanggungjawaban ADD maupun DD tahun 2015 dan 2016 tersebut ada dibuat atau ditulis sendiri notanya yang kemudian disesuaikan dengan RAB yang telah disusun dan ditandatangani oleh Saksi Mastur tanpa melakukan pengecekan atas hasil laporan tersebut, sehingga baik tanda tangan yang berkaitan nota-nota pembelian barang dan lain-lainnya banyak yang dipalsukan sehingga tidak sesuai dengan riil kegiatan yang ada dilapangan.

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.

b. Pertimbangan Hakim

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa Desa Kuripan ada menerima dana bantuan dari program Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada tahun 2015 dan 2016, dan saat itu Saksi Mastur yang menjabat sebagai Kepala Desa Kuripan periode 2013-2019 sedangkan Terdakwa Johari Maknun selaku Sekretaris TPK Desa Kuripan tahun 2015 dan Sekretaris PTPKD Desa Kuripan tahun 2016;

Menimbang, bahwa pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh program ADD dan DD serta BHP selain saksi Mastur selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang membantu dan yang melaksanakan secara aktif adalah Terdakwa Johari Maknun, untuk pekerjaan fisik untuk tahun anggaran 2015 pada termin II diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa Johari Maknun selaku sekretaris TPK dan Terdakwa Johari Maknun yang melaksanakan kegiatan tersebut dan saksi Mastur menyetujuinya, yang membuat RAB dan yang menyusun RAB adalah Terdakwa Johari Maknun yang selanjutnya berdasarkan RAB tersebut dibuatkan surat pertanggungjawaban (SPJ) oleh Terdakwa Johari Maknun dengan diketahui oleh Saksi

Mastur selaku Kepala Desa kemudian surat pertanggungjawaban kegiatan tersebut diserahkan kepada saksi Nur Susanti selaku bendahara, sehingga yang menerima semua pembayaran adalah Terdakwa dan Saksi Mastur;

Menimbang, bahwa ternyata surat pertanggungjawaban tersebut tidak sepenuhnya benar atau tidak sesuai dengan pelaksanaannya karena sebagian nota pembelanjaan yang dilampirkan pada Laporan Surat pertanggungjawaban ADD maupun DD tahun 2015 dan 2016 tersebut ada dibuat atau ditulis sendiri notanya yang kemudian disesuaikan dengan RAB yang telah disusun dan ditandatangani oleh saksi Mastur tanpa melakukan pengecekan atas hasil laporan tersebut, sehingga baik tanda tangan yang berkaitan nota-nota pembelian barang dan lain-lainnya banyak yang dipalsukan sehingga tidak sesuai dengan riil kegiatan yang ada dilapangan;

Menimbang, Bahwa dalam mengajukan dana untuk membiayai kegiatan yang dianggarkan melalui program ADD dan DD tahun 2015 saksi Mastur selaku Kepala Desa untuk mengelola anggaran dan melaksanakan kegiatan tidak menyertai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) maupun RAB, pengajuan dana tersebut tanpa sepengetahuan sekretaris Desa Lalu Marwan dan pengajuan dana dilakukan oleh Terdakwa secara lisan kepada bendahara tanpa mengacu pada aturan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan

menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Menimbang, bahwa dari kegiatan yang dianggarkan melalui DD tahun 2015 yang dilaksanakan Terdakwa seperti pengadaan gawang futsal, beronjong dan talud pengadaan alat penggilingan bakso, pengadaan motor roda 3 (ambulance desa), plat beton jembatan dan pengadaan bak sampah tersebut tidak pernah dibahas dengan BPD dan tidak termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) tahun 2015 kegiatan tersebut dilaksanakan Terdakwa atas perintah saksi Mastur selaku Kepala Desa hanya percaya kepada Terdakwa, sehingga apabila Terdakwa bertindak selalu mengatasnamakan Saksi Mastur Kepala Desa, tanpa melibatkan anggota team lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana teruraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa telah ternyata ada kerjasama atau rangkaian turut serta dalam melakukan perbuatan penyimpangan pengelolaan dana desa, dana alokasi desa dan dana bagi hasil pajak tahun 2015/2016 yang dilakukan oleh Saksi Mastur sebagai Kepala Desa Kuripan bersama Terdakwa selaku Sekretaris TPK dan akibat perbuatannya tersebut timbul kerugian negara sejumlah Rp.677.875.290,62 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh

rupiah enam puluh dua sen), sehingga unsur turut serta melakukan perbuatan dinyatakan telah terpenuhi.⁶⁷

c. Fakta Hukum

Fakta hukum yang penulis analisis yakni fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada tahun anggaran 2015 dan 2016 Desa Kuripan menerima Dana melalui Program Alokasi Dana Desa (ADD) Dana Desa (DD) dan Bagi Hasil Pajak (BHP), bahwa dalam pengelolaan Terdakwa selaku Sekretaris TPK tahun 2015 dan Saksi Mastur selaku Kepala Desa Kuripan, ternyata tidak dilakukan secara transparan, akuntabel, efisien dan tepat sasaran sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Alokasi anggaran untuk kegiatan fisik, non fisik dan pembelian barang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Mastur ternyata tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RAPBDes dan RAB dan bahkan ada kegiatan yang sifatnya fiktif karena tidak pernah dikerjakan sehingga LPJ penggunaan uang DD/ADD dan Pajak Bagi hasil Desa Kuripan cenderung direkayasa dan bahkan kwitansi yang terlampir dalam LPJ tersebut cenderung fiktif dan menggunakan stempel bukti pengeluaran yang dipalsukan, dan dana DD/ADD Desa kuripan dilakukan peminjaman secara pribadi oleh Terdakwa.

⁶⁷ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Mtr, hlm 206-210.

Pengelolaan dana DD/ADD dan dana hasil pajak periode tahun 2015/2016 di Desa Kuripan telah ditemukan fakta berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan NTB ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp. 677.875.290,62 (enam ratus tujuh puluh tujuh delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh koma enam puluh dua sen rupiah). Bahwa terpidana Mastur telah dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar RP.100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena dari kerugian negara sebesar Rp.677.875.290,62 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah koma enam puluh dua sen) dinilai oleh Majelis Hakim bahwa Johari Maknun peranannya lebih aktif ketimbang terpidana Mastur, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut maka sisa nilai kerugian negara sejumlah Rp. 577.875.290,62 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah koma enam puluh dua sen) patutlah dibebankan kepada Terdakwa.⁶⁸

d. Analisis

Hakim mengungkap adanya keterkaitan perbuatan Terdakwa dalam hubungannya melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya sebagaimana Peran terdakwa jelas berkaitan dengan kedudukan

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 154-173.

Terdakwa yang saat itu selaku Sekertaris Team Pengelola Khusus (TPK) Desa Kuripan tahun 2015. Maka Terdakwa berkualitas sebagai orang yang turut serta melakukan (medepleger). Kualitas medepleger ini berdasarkan 2 persyaratan yang dipenuhi :

- 1) Terdapat kerja sama yang erat antara Terdakwa dengan Saksi Mastur didasarkan *meeting of mind*.
- 2) Terdakwa telah melakukan perbuatan fisik secara bersama-sama (*gezamenlijke uitvoering*) dengan melakukan manipulasi nota pembelanjaan yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya untuk kemudian disesuaikan dengan RAB. Terdakwa yang membuat dan menyusun nota pembelanjaan, kemudian Saksi Mastur yang menandatangani.

9. Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Mtr

a. Kronologi Perkara

Terdakwa Kartono selaku Kepala Desa Lampok pada Tahun 2018 dan 2019 dalam pengelolaan Dana Desa anggaran tahun 2019 digunakan untuk membiayai pembangunan gedung serba guna yang berada di Desa Lampok, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat. Dalam pembangunan gedung serba guna Terdakwa membentuk TPK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lampok Nomor : 09 Tahun 2019 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019.

Bahwa Terdakwa secara melawan hukum memerintahkan kepada Saksi Irwin dan Saksi Tommy selaku Ketua dan Sekretaris TPK untuk melakukan rekayasa nota-nota/bukti-bukti pendukung yang kemudian disesuaikan dengan RAB dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban hasil pembangunan gedung serba guna Desa Lampok. Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidiaritas melanggar ketentuan Pasal Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa untuk kegiatan pembangunan gedung serba guna tahun anggaran 2019 oleh Terdakwa telah dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dengan Surat Keputusan Kepala Desa Lampok Nomor : 09 Tahun 2019 Tahun 2019. Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan dikhususkan hanya untuk struktur bangunan saja dengan anggaran sebesar Rp 579,580,000,00 (lima ratus tujuh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk pembangunan gedung serbaguna tersebut Terdakwa melibatkan TPK dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung Serbaguna tersebut TPK bersama dengan saksi Supiran dengan sepengetahuan Terdakwa menunjuk Heriyanto (DPO) yang merupakan adik kandung dari saksi Iin

Parlina dan keponakan dari Terdakwa tanpa melalui mekanisme pemilihan penyedia barang dan jasa tingkat desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP No.13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yang kemudian diubah melalui Peraturan Kepala LKPP No. 22 Tahun 2015, pada lampiran bab III huruf C tentang Pelaksanaan dan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor : 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa akan tetapi untuk melakukan pekerjaan pembangunan gedung serba guna tersebut hanya dengan Surat Perjanjian Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Lampok Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 09 Oktober 2019 dengan anggaran sebesar Rp 495.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) tanpa jangka waktu dan tanpa schedule progress.

Untuk kegiatan Pembangunan Gedung Serbaguna tahun anggaran 2019 tersebut peran TPK hanya bersifat mengawasi pekerjaan dan membantu pembelanjaan material sedangkan untuk yang melaksanakan secara keseluruhan adalah Heriyanto dan anggaran sisanya sebesar Rp 84.580.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya konsultan perencana dan pajak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa menyarankan kepada Saksi Irwin dan Saksi Tomy

Nopriansyah selaku Ketua dan Sekretaris TPK bahwa untuk kegiatan pembangunan gedung serbaguna sebaiknya dibuat perjanjian agar tidak menjadi masalah dikemudian hari. Terdakwa sebagai Kepala Desa seharusnya mengarahkan kepada Saksi Irwin dan Saksi Tomy Nopriansyah agar dalam menjalankan tugasnya selaku Ketua dan Serketaris TPK mengacu pada Perka Perka LKPP No.13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yang kemudian diubah melalui Perka LKPP No. 22 Tahun 2015, pada lampiran bab III huruf C tentang Pelaksanaan dan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor : 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa bukan malah menyarankan untuk dibuat Surat Perjanjian yang mana didalam Surat Perjanjian tersebut tidak ada batas waktu kapan pekerjaan selesai bahkan Terdakwa ikut tanda tangan sebagai yang Mengetahui atas isi Surat Perjanjian tersebut ;

Bahwa sebelum pekerjaan pembangunan gedung serba guna selesai, pada akhir tahun 2019 saudara Heriyanto pergi meninggalkan pekerjaan pembangunan gedung serba guna yang menjadi tanggungjawabnya dan tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan gedung serbaguna tersebut sehingga pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna tersebut dilaksanakan melebihi tahun anggaran 2019 padahal untuk pembayaran untuk kegiatan

tersebut sudah disetujui untuk dilakukan pembayaran oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dan direalisasikan 100%;

Bahwa oleh karena pada tahun anggaran 2019 pembangunan gedung serbaguna tersebut tidak selesai kemudian pekerjaannya dilanjutkan oleh adiknya Heriyanto dan selesai dikerjakan pada bulan Pebruari tahun 2020. Bahwa setelah pekerjaan pembangunan gedung serbaguna tersebut selesai, kemudian diserahterimakan dari Saksi Irwin selaku Ketua TPK kepada Terdakwa Kepala Desa melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 930/03/TPK/II/2020 Tanggal 28 Februari 2020 tanpa melihat kualitas fisik dari pekerjaan tersebut apakah benar-benar sesuai dengan perencanaan dan Rincian Anggaran dan Biaya (RAB) dan guna melengkapi administrasi Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Gedung Serbaguna tersebut kemudian saksi Irwin dan saksi Tomy Nopriansyah selaku TPK atas perintah dari terdakwa melalui saksi Supiran melakukan rekayasa nota-nota/bukti-bukti pendukung kemudian dilampirkan dalam LPJ yang disesuaikan dengan Rincian Anggaran dan Biaya dan terhadap pembangunan gedung serbaguna tersebut telah diserahterimakan dari saksi Irwin selaku Ketua TPK kepada terdakwa selaku Kepala Desa Lampok, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat dan terdapat item pekerjaan yang belum 100% dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan RAB ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka “perbuatan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

c. Fakta Hukum

Fakta hukum yang penulis analisis berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bermula bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Lampok, Kec. Breng Ene, Kab. Sumbawa Barat melaksanakan kegiatan Pembangunan Gedung Serbaguna Pada Tahun 2019 Anggaran 2019 yang bersumber dari Dana Desa (APBDes). Pelaksanaan pembangunan gedung serbaguna dilakukan tanpa melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa tingkat Desa. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan APBDes tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah yang bertentangan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa karena Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Irwin dan Saksi Tommy melakukan rekayasa nota-nota atau bukti-bukti pendukung yang dilampirkan di LPJ disesuaikan dengan Rincian Anggaran dan Biaya sehingga bukti-bukti atau nota-nota tidak sah dan kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar

Rp. 108.853.845,- (seratus delapan juta delapan ratus lima puluh tiga delapan ratus empat puluh lima rupiah).

d. Analisis

Hakim mengungkap adanya keterkaitan perbuatan Terdakwa dalam hubungannya melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Peran terdakwa jelas berkaitan dengan kedudukan Terdakwa yang saat itu sebagai Kepala Desa Lampok dalam perbuatan bersama-sama dengan Saksi Irwin dan Saksi Tommy. Maka Terdakwa berkualitas sebagai orang yang turut serta melakukan (medepleger). Kualitas medepleger ini berdasarkan 2 persyaratan yang dipenuhi :

- 1) Terdapat kerja sama yang erat antara Terdakwa dengan Saksi Irwin dan Saksi Tommy didasarkan *meeting of mind*.
- 2) Terdakwa telah melakukan perbuatan fisik secara bersama-sama (*gezamenlijke uitvoering*) dengan merekayasa nota-nota atau bukti-bukti pendukung kemudian dilampirkan dalam LPJ yang disesuaikan dengan RAB, serta pembuatan perjanjian pembangunan gedung serba guna Desa lampok yang tidak memuat batas waktu pengerjaan dan schedule pengerjaan.

10. Putusan Nomor : 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Mtr

a. Kronologi Perkara

Terdakwa I IRWIN alias VIRGA Selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Terdakwa II TOMY NOFRIANSAH, S.Pi

selaku Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Lampok yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lampok Nomor : 09 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019.

Bahwa dalam pembangunan Gedung Serba Guna Desa Lampok bertentangan dengan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pedoman Tata Cara Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa. Para Terdakwa selaku Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan menunjuk sepihak Heriyanto (DPO) tanpa melalui mekanisme pemilihan penyedia barang dan jasa tingkat Desa untuk melakukan pekerjaan pemborongan hanya mengandalkan surat perjanjian pembangunan gedung serba guna yang dibuat tanggal 9 Oktober 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 495.00.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta) tanpa jangka waktu pengerjaan dan tanpa sepengetahuan Saksi Kartono selaku Kepala Desa Lampok. Untuk kepentingan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) para Terdakwa atas perintah Saksi Kartono selaku Kepala Desa Lampok melakukan Rekayasa nota-nota/bukti-bukti yang kemudian disesuaikan dengan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidaritas melanggar ketentuan Pasal Pasal 3 Jo Pasal 18

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa untuk kegiatan pembangunan gedung serba guna tahun anggaran 2019 oleh Terdakwa telah dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dengan Surat Keputusan Kepala Desa Lampok Nomor : 09 Tahun 2019 Tahun 2019 dikhususkan hanya untuk struktur bangunan saja dengan anggaran sebesar Rp 579,580,000,00 (lima ratus tujuh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk pembangunan gedung serbaguna tersebut melibatkan TPK bersama dengan Saksi Supiran dengan sepengetahuan Terdakwa menunjuk Heriyanto (DPO) yang merupakan adik kandung dari saksi Iin Parlina dan keponakan dari Saksi Kartono selaku Kepala Desa tanpa melalui mekanisme pemilihan penyedia barang dan jasa tingkat desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP No.13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa. Akan tetapi, untuk melakukan pekerjaan pembangunan gedung serba guna tersebut hanya dengan Surat Perjanjian tanggal 09 Oktober 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 495.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) tanpa jangka waktu dan tanpa

schedule progress. Peran TPK hanya bersifat mengawasi pekerjaan dan membantu pembelanjaan material sedangkan untuk yang melaksanakan secara keseluruhan adalah Heriyanto dan anggaran sisanya sebesar Rp. 84.580.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya konsultan perencanaan dan pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa saksi Kartono menyarankan kepada Terdakwa I Irwin alias Virga dan Terdakwa II Tomy Nopriansyah selaku Ketua dan Sekretaris TPK bahwa untuk kegiatan pembangunan gedung serbaguna sebaiknya dibuat perjanjian agar tidak menjadi masalah dikemudian hari. Saksi Kartono sebagai Kepala Desa seharusnya mengarahkan kepada Terdakwa I Irwin alias Virga dan Terdakwa II Tomy Nopriansyah agar dalam menjalankan tugasnya selaku Ketua dan Serketaris TPK mengacu pada Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa bukan malah menyarankan untuk dibuat Surat Perjanjian yang mana di dalam Surat Perjanjian tersebut tidak ada batas waktu kapan pekerjaan selesai bahkan ikut tandatangan sebagai yang mengetahui atas isi Surat Perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum pekerjaan pembangunan gedung serba guna selesai, pada akhir tahun 2019 saudara Heriyanto pergi meninggalkan pekerjaan pembangunan yang menjadi

tanggungjawabnya dan tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan gedung serbaguna tersebut sehingga pekerjaan Pembangunan tersebut dilaksanakan melebihi tahun anggaran 2019 padahal untuk pembayaran untuk kegiatan tersebut sudah disetujui untuk dilakukan pembayaran oleh Saksi Kartono selaku Kepala Desa dan direalisasikan 100%. Bahwa oleh karena pada tahun anggaran 2019 pembangunan gedung serbaguna tersebut tidak selesai kemudian pekerjaannya dilanjutkan oleh adiknya Heriyanto dan selesai dikerjakan pada bulan Februari tahun 2020;

Menimbang, bahwa setelah pekerjaan pembangunan gedung serbaguna tersebut selesai, kemudian diserahkan dari Terdakwa I Irwin alias Virga selaku Ketua TPK kepada saksi Kartono selaku Kepala Desa pada 28 Februari 2020 tanpa melihat kualitas fisik dari pekerjaan tersebut apakah benar-benar sesuai dengan perencanaan dan Rincian Anggaran dan Biaya (RAB) dan guna melengkapi administrasi Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Gedung Serbaguna tersebut kemudian Terdakwa I Irwin dan Terdakwa II Tomy Nopriansyah selaku TPK atas perintah dari Saksi melalui saksi Supiran melakukan rekayasa nota-nota/bukti-bukti pendukung kemudian dilampirkan dalam LPJ yang disesuaikan dengan RAB dan terhadap pembangunan gedung serbaguna tersebut telah diserahkan dari Terdakwa I Irwin selaku Ketua TPK kepada Saksi Kartono selaku Kepala Desa

Lampok terdapat item pekerjaan yang belum 100% dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan RAB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur “perbuatan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.⁶⁹

c. Fakta Hukum

Fakta hukum yang penulis analisis berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bermula bahwa Para Terdakwa, Terdakwa I Irwin selaku Ketua dan Terdakwa II Tommy selaku Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pada kegiatan Pembangunan Gedung Serbaguna Pada Tahun 2019 Anggaran 2019 yang bersumber dari Dana Desa (APBDes).

Bermula ketika Para Terdakwa menunjuk secara sepihak Heriyanto (DPO) selaku ponakan dari Saksi Kartono Kepala Desa Lampok tanpa melalui mekanisme pemilihan penyedia barang dan jasa tingkat desa untuk melakukan pekerjaan pemborongan hanya dengan surat perjanjian pembangunan gedung serbaguna yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) tanpa jangka waktu dan schedule progress,

⁶⁹ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Mtr, hlm 121-127.

yang kemudian ditandatangani oleh Saksi Kartono selaku Kepala Desa lampok.

Laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan APBDes tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah yang bertentangan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa karena Para Terdakwa atas perintah Saksi Kartono melakukan rekayasa nota-nota atau bukti-bukti pendukung yang dilampirkan di LPJ disesuaikan dengan Rincian Anggaran dan Biaya sehingga bukti-bukti atau nota-nota tidak sah dan kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 108.853.845,- (seratus delapan juta delapan ratus lima puluh tiga delapan ratus empat puluh lima rupiah).⁷⁰

d. Analisis

Hakim mengungkap adanya keterkaitan perbuatan Para Terdakwa selaku Ketua dan Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam hubungannya melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Peran terdakwa jelas berkaitan dengan kedudukan Para Terdakwa yang saat itu sebagai Ketua dan Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan pembangunan gedung serba guna Desa lampok dalam perbuatan bersama-sama dengan Saksi Kartono selaku Kepala Desa Lampok. Maka Terdakwa berkualitas

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 91-97.

sebagai turut serta melakukan tindak pidana (medepleger). Kualitas medepleger ini berdasarkan 2 persyaratan yang dipenuhi :

- 1) Terdapat kerja sama yang erat antara Para Terdakwa dengan Saksi Kartono didasarkan *meeting of mind*.
- 2) Para Terdakwa telah melakukan perbuatan fisik secara bersama-sama (*gezamenlijke uitvoering*) yakni melakukan rekayasa nota-nota/bukti-bukti pendukung kemudian dilampirkan dalam LPJ yang disesuaikan dengan RAB, serta pembuatan perjanjian pembangunan gedung serba guna Desa lampok yang tidak memuat batas waktu pengerjaan dan schedule pengerjaan.

ANALISIS

Berdasarkan data dari 10 (sepuluh) putusan Hakim mengungkap bahwa para terdakwa dalam kedudukannya sebagai “orang yang bersama-sama” melakukan tindak pidana korupsi. Kerja sama yang dilakukan oleh para terdakwa didasarkan atas kesadaran sehingga dibuktikan dua bentuk kesengajaan atau kesengajaan ganda (*double opzet*) sebagai partisipasi terhadap kejahatan dalam kasus tindak pidana korupsi oleh hakim melalui putusannya. Kesengajaan (*Opzet*) sebagaimana ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1809 menegaskan “kesengajaan ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan-

perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang”.⁷¹ Dua bentuk kesengajaan atau kesengajaan ganda (*double opzet*) sebagaimana “*Agentes et consentientes pari poena plectentur* atau *consentientes et agentes pari poena plectentur*” bermakna bahwasannya pihak yang bersepakat dan melakukan perbuatan akan mendapatkan sanksi pidana atau hukuman yang sama. Sehingga dua bentuk kesengajaan atau kesengajaan ganda (*double opzet*) menurut Moeljanto kesengajaan yang pertama didasarkan atas *subjectief onrechtselement* atau unsur melawan hukum subjektif yakni terletak pada sikap batin para pelaku, sedangkan kesengajaan yang kedua didasarkan atas *objectief onrechtselement* atau unsur melawan hukum objektif yakni terletak adanya kerja sama yang nyata antar para pelaku.⁷² Disamping itu sebagaimana dikutip oleh (PAF. Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia 1979, hal 54) kesengajaan ganda (*double opzet*) yang dimaksud yaitu :

1. Kesengajaan yang tertuju pada kerja sama yang erat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang didasarkan atas kesadaran dan pengetahuan para terdakwa sadar dan tahu bahwa perbuatan atau tindakan yang dilakukannya memiliki maksud dan tujuan. Sehingga dalam hal ini hakim mengungkap adanya keterkaitan perbuatan antara para terdakwa dalam kedudukannya para terdakwa dinyatakan sebagai “orang yang bekerja bersama-sama” melakukan perbuatan pidana didasarkan adanya *meeting of mind* atau

⁷¹ Ayu Efridadewi, *Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Umrah Press, Tanjungpinang, 2020, hlm. 15.

⁷² Mahrus Ali, *Op. Cit* , hlm. 48.

kesepakatan. *Meeting of mind* atau kesepakatan didasarkan atas : adanya kerja sama, perbuatan atas dasar kesengajaan, dan pembagian peran atas dasar kesepakatan. Di samping itu, untuk dapat menjatuhkan pidana kepada pelaku peserta bukan hanya atas kerja sama yang erat saja melainkan kerja sama tersebut harus lahir atas dasar kesadaran atau pengetahuan.

2. Kesengajaan yang tertuju pada akibat yang ditimbulkan dapat diartikan sebagai kesadaran atau pengetahuan yang merujuk pada kejahatan itu sendiri dalam artian mereka yang turut terlibat sadar dan tahu bahwasannya keterlibatan atau keikutsertaannya bertujuan untuk mewujudkan tindak pidana (*delict*). Sehingga dalam hal ini Hakim mengungkap adanya keterkaitan perbuatan antara para terdakwa dalam kedudukannya sebagai pelaku turut serta (*mede pleger*) dalam tindak pidana korupsi akibat perbuatannya telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.⁷³

Hakim dalam mengungkap keterkaitan perbuatan para terdakwa dalam hubungannya melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Jaksa penuntut umum dalam dakwaannya sebagaimana dakwaan primair maupun subsidaritas yang terbukti menyatakan “para terdakwa melakukan perbuatan bersama-sama” sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dikualifikasikan sebagai orang yang turut serta

⁷³ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Mtr, *Op. Cit*, hlm 155.

melakukan (*medepleger*)⁷⁴ karena menyangkut dua orang atau lebih yang dapat dijatuhi sanksi pidana, akan tetapi untuk dapat dikatakan sebagai pelaku turut serta maka tiap-tiap pelaku peserta harus memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam KUHP.⁷⁵

Sikap yang tepat untuk mengkualifikasi para terdakwa dalam kualitas sebagai orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dalam kasus tindak pidana korupsi bertujuan untuk dapat dipenuhinya persyaratan dari *medepleger* yakni adanya kerja sama yang erat yang dilakukan secara sadar (*bewuste samenwerking*) dan ada pelaksanaan bersama-sama secara fisik (*gezamenlijke uitvoering*).⁷⁶ Kerja sama yang dilakukan oleh pelaku peserta memiliki kontribusi kuat sebagai bentuk keikutsertaan dalam mewujudkan tindak pidana karena tanpa turut serta perbuatan tidak akan terwujud dengan sempurna.⁷⁷

Penerapan ajaran turut serta dalam 10 (sepuluh) putusan ini menunjukkan adanya persamaan pandangan antara penuntut umum dan hakim dari cara pengungkapan kualitas pelaku. Untuk memperoleh kejelasan kualitas para terdakwa sebagai pelaku peserta dalam konstruksi *deelneming*, maka diungkap mengenai peran para terdakwa dalam mewujudkan tindak pidana korupsi. Peran para terdakwa jelas berkaitan dengan kedudukan para terdakwa, sehingga peran para terdakwa

⁷⁴ Basir Rohrohmana, *Op. Cit*, hlm. 221.

⁷⁵ Devica Anjelina Purba, dkk, hlm. 145.

⁷⁶ Basir Rohmana, *Op. Cit*, hlm. 222.

⁷⁷ Nurul Azmi, Aby Maulana, *Op. Cit*, hlm. 211-215.

berkualitas sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*) berdasarkan dua persyaratan yang dipenuhi, yaitu :

1. Terdapat kerja sama yang erat antar para terdakwa

Kerja sama yang erat tidak mensyaratkan harus adanya suatu permufakatan terlebih dahulu melainkan cukup pada adanya unsur saling pengertian tiap peserta pada saat dilakukannya perbuatan agar dicapainya suatu tujuan yang sama.

2. Para terdakwa telah melakukan perbuatan fisik secara bersama-sama

Perbuatan secara fisik menitikberatkan pada pelaksanaan perbuatan tiap peserta saling erat meskipun antara perbuatan para peserta ini berbeda, akan tetapi perbuatan para peserta didasarkan atas kehendak bersama sehingga menciptakan perbuatan pidana.⁷⁸ Kerja sama fisik tersebut bukan didasarkan atas kebetulan semata melainkan didasarkan atas kesepakatan bersama yang sebelumnya telah direncanakan.⁷⁹

No	Putusan	Dua bentuk kesengajaan (<i>double opzet</i>)
1.	13/Pid-Sus-TPK/2019/PN. Mtr Atas nama Terdakwa I Kaharudin dan Terdakwa II Mukhlisin	1. Terdapat kerja sama yang erat antara Terdakwa I Kaharudin dan Terdakwa II Mukhlisin didasarkan <i>meeting of mind</i> . 2. Para Terdakwa telah melakukan perbuatan fisik secara bersama-sama

⁷⁸ Andi Sofyan, Nur Azisa, *Op. Cit*, hlm. 186-190.

⁷⁹ Herman Sitompul, *Op. Cit*, hlm. 114-118.

		<p>dengan merubah RAB dan gambar bangunan. Bahwa pada saat dilaksanakannya bimbingan teknik di Bandung pada Juni 2012 Terdakwa II Mukhlisin memberikan masukan kepada Terdakwa I Kaharudin jika pembangunan akan dilaksanakan mengikuti Juklak/Juknis dengan pagu anggaran RP. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) maka pembangunan tidak akan selesai dengan lokal bangunan yang akan dibangun terlalu banyak. Dengan demikian, Terdakwa I Kaharudin meminta Terdakwa II Mukhlisin untuk merubah RAB dan gambar bangunan.</p>
2.	<p>1/ Pid-Sus-TPK/2019/PN. Mtr Atas nama Terdakwa Hasnah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kerja sama yang erat antara Terdakwa dengan Saksi I Gede Laken, M. Ali Jafar, Saksi Evi Rahmawati dan Saksi Rita Elmiati didasarkan <i>meeting of mind</i>. 2. Terdakwa telah melakukan perbuatan fisik secara bersama-sama yakni

		<p>dengan mengusahakan, mengupayakan, dan membantu pencairan kredit dengan dokumen persyaratan fiktif (palsu atau dipalsukan) menerangkan melalui surat pernyataan atau keterangan serta surat pendukung lainnya dengan maksud agar Saksi Evi Rahmawati dan Saksi Rita Elmiati seolah-olah berdinis atau bertugas di Dinas Peternakan Kab. Bima padahal Saksi Evi Rahmawati dan Saksi Rita Elmiati berdinis atau bertugas di Dinas Kesehatan Kab. Bima. Di samping itu perbuatan Saksi I Gede Laken dan M. Ali Jafar sebagai orang dalam pejabat Bank NTB Cabang Bima dan I Gede Laken (Jabatan Bagian Analis dan Kepala Kredit Bank NTB Cab. Bima) dengan tidak melakukan verifikasi berjenjang sesuai asas on the spot yakni pengenalan nasabah.</p>
--	--	--

3.	<p>2/ Pid-Sus-TPK/2019/PN. Mtr</p> <p>Atas nama Terdakwa I Evi Rahmawati dan Terdakwa II Rita Elmiati</p>	<p>1. Terdapat kerja sama yang erat antara Terdakwa dengan Saksi Hasnah, I Gede Laken dan M. Ali Jafar didasarkan <i>meeting of mind</i>.</p> <p>2. Para Terdakwa telah melakukan perbuatan fisik secara bersama-sama dengan menerima atau menikmati fasilitas kredit masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari bank NTB Cab. Bima dengan melakukan pemalsuan dokumen dalam pengajuan pinjaman bahwa Para Terdakwa tidak sedang bertugas atau berdinasi di Dinas Peternakan melainkan di Dinas Kesehatan Kab. Bima dengan dibantu Saksi Hasnah dengan cara memalsukan serta menerangkan melalui surat pernyataan atau keterangan serta surat pendukung lainnya seolah-olah Terdakwa I Evi Rahmawati bekerja atau bertugas di Dinas Peternakan. Sementara Saksi I</p>
----	---	--

		<p>Gede Laken dan M. Ali Jafar sebagai orang dalam pejabat Bank NTB Cabang Bima dan I Gede Laken (Jabatan Bagian Analis dan Kepala Kredit Bank NTB Cab. Bima) dengan tidak melakukan verifikasi berjenjang sesuai asas on the spot yakni pengenalan nasabah.</p>
4.	<p>31/ Pid-Sus-TPK/2019/PN.Mtr</p> <p>Atas nama Terdakwa I Gede Laken</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kerjasama yang erat antara Terdakwa dengan M. Ali Jafar, Hasnah, Evi Rahmawati dan Rita Elmiati didasarkan atas <i>meeting of mind</i>. 2. Terdakwa telah melakukan perbuatan fisik secara bersama-sama dan tujuan yang sama yakni menerima atau menikmati fasilitas kredit dari Bank NTB Cab. Bima dengan tidak melakukan verifikasi berjenjang sesuai asas on the spot yakni pengenalan nasabah. Sementara perbuatan Saksi Hasnah, Saksi Rita Elmiati dan Saksi Evi Rahmawati

		<p>membuat dokumen-dokumen persyaratan fiktif (palsu atau dipalsukan) dengan cara memalsukan seolah-olah Saksi Evi Rahmawati dan Rita Elmiati bekerja atau bertugas di Dinas Peternakan Kab. Bima.</p>
5.	<p>33/ Pid-Sus-TPK/2019/PN.Mtr</p> <p>Atas nama Terdakwa I Drs. H. Irfun dan Terdakwa II Fifi Faridah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kerja sama yang erat antara Terdakwa I H. Irfun dan Terdakwa II Fifi Faridah dengan Saksi Drs. H. Yaman H. Mahmud didasarkan atas <i>meeting of mind</i>. 2. Para Terdakwa telah melakukan perbuatan fisik secara bersama-sama dengan melakukan pemotongan dana dalam penyaluran pemberian bantuan tunjangan profesi guru tanpa dasar yang jelas secara sepihak atas perintah Saksi Drs. H. Yaman H. Mahmud.
6.	<p>34/ Pid-Sus-TPK/2019/PN.Mtr</p> <p>Atas nama Terdakwa Drs. H. Yaman H. Mahmud</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kerja sama yang erat antara Terdakwa dengan Saksi H. Irfun dan Fifi Faridah didasarkan atas <i>meeting of mind</i>. 2. Terdakwa telah melakukan perbuatan

		<p>fisik secara bersama-sama dengan memberikan perintah kepada Saksi H. Irfun dan Fifi Faridah untuk melakukan pemotongan dana dalam penyaluran pemberian bantuan tunjangan profesi guru tanpa dasar yang jelas secara sepihak.</p>
7.	<p>15/ Pid-Sus-TPK/2020/PN.Mtr Atas nama Terdakwa Mastur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kerja sama yang erat antara Terdakwa dengan Johari Maknun. 2. Terdakwa telah melakukan perbuatan fisik secara bersama-sama dengan memanipulasi nota pembelanjaan yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya yang kemudian disesuaikan dengan RAB. Terdakwa Mastur menandatangani sedangkan Saksi Johari Maknun yang membuat dan menyusun nota pembelanjaan.
8.	<p>5/ Pid-Sus-TPK/2021/PN. Mtr Atas nama Terdakwa Johari Maknun</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kerja sama yang erat antara Terdakwa dengan Saksi Mastur didasarkan <i>meeting of mind</i>. 2. Terdakwa telah melakukan perbuatan fisik secara bersama-sama dengan

		<p>memanipulasi nota pembelanjaan yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya untuk kemudian disesuaikan dengan RAB. Terdakwa yang membuat dan menyusun nota pembelanjaan, kemudian Saksi Mastur yang menandatangani.</p>
9.	<p>2//Pid-Sus-TPK/2021/PN. Mtr Atas nama Terdakwa Kartono</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kerja sama yang erat antara Terdakwa dengan Saksi Irwin dan Saksi Tommy didasarkan <i>meeting of mind</i>. 2. Terdakwa telah melakukan perbuatan fisik secara bersama-sama dengan merekayasa nota-nota atau bukti-bukti pendukung kemudian dilampirkan dalam LPJ yang disesuaikan dengan RAB, serta pembuatan perjanjian pembangunan gedung serba guna Desa lampok yang tidak memuat batas waktu pengerjaan dan schedule pengerjaan.

	<p>3/ Pid-Sus-TPK/2021/PN. Mtr</p> <p>Atas nama Terdakwa I Irwin dan Terdakwa II Tommy Nofriansyah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kerja sama yang erat antara Para Terdakwa dengan Saksi Kartono didasarkan <i>meeting of mind</i>. 2. Para Terdakwa telah melakukan perbuatan fisik secara bersama-sama (<i>gezamenlijke uitvoering</i>) yakni melakukan rekayasa nota-nota/bukti-bukti pendukung kemudian dilampirkan dalam LPJ yang disesuaikan dengan RAB, serta pembuatan perjanjian pembangunan gedung serba guna Desa lampok yang tidak memuat batas waktu pengerjaan dan schedule pengerjaan.
--	--	--

Dengan demikian berdasarkan ke-10 (sepuluh) putusan sebagaimana di atas kesengajaan ganda sebagai syarat turut serta telah diikuti oleh Hakim.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan kajian terhadap objek ke-10 (sepuluh) putusan bahwa Hakim telah mempertimbangkan di dalam pertimbangan hukumnya mengenai adanya syarat kesengajaan ganda (*double opzet*) sebagai persyaratan dipenuhinya delik penyertaan.

B. Saran

1. Perlu bagi hakim bukan hanya sebatas menyatakan bahwa seseorang itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi melainkan bagaimana mengungkap kerja sama antar tiap pelaku peserta dalam kasus tindak pidana korupsi hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana.
2. Bahwa penentuan kedudukan atau kategorisasi antar pelaku bertujuan agar jaksa atau hakim tidak kesulitan meminta pertanggungjawaban para pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga perlu bagi hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pidana harus benar-benar memenuhi rasa keadilan bukan hanya sekedar bagi terdakwa, melainkan juga bagi masyarakat luas karena perkara tindak pidana korupsi menyangkut perampasan hak ekonomi serta sosial masyarakat karena merampas uang rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, ctk. Pertama, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Andi Sofyan, Nur Azisa, *Hukum Pidana*, ctk. Pertama, Pustaka Pena Pers, Makassar, 2016.
- Ayu Efridadewi, *Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Umrah Press, Tanjungpinang, 2020.
- Firman Wijaya, *Delik Penyalahgunaan Jabatan dan Suap Dalam Praktek*, ctk. Pertama, Penaku, Jakarta, 2011.
- H. M. Rasyid Arima, Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2015.
- Komisi Pemberantasan korupsi Republik Indonesia, *Memahami Untuk Membasmi Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2016.
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Mahrus Ali, *Pidana Mati Berdasarkan Asumsi Kajian Putusan Perkara Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi*, ctk. Pertama, Buku Litera, Yogyakarta, 2023.
- Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turu Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*, ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2013.
- Nursya, *Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, ctk. Pertama, Alungdan Mandiri, Jakarta, 2020.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, ctk Keenam, Politeia, Bogor, 1993.
- Ridwan Khairandy, Hanafi Amrani, Dolli Setiawan Ritonga, *Korupsi Kerugian Keuangan Negara di BUMN*, ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2018.
- Soesili Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, ctk. Pertama, Wipress, Tangerang, 2007.

Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, ctk. Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2018.

Zeni Zaenal Mutaqin, *Pengetahuan Dasar Anti Korupsi dan Integritas*”, ctk. Pertama, Media Sains Indonesia, Bandung, 2022.

Jurnal

Ahmad Syauki, Muhammad Iqbal Fasa, Adid Fachri, *Corruption : Not A Taboo For Indonesians*”, Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas Janabadra, 2022.

Ahmad Zikri, “*Fenomena Korupsi di Indonesia Perspektif Hukum Pidana Islam*”, No. 1 Vol. 5, Uiversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

Alifia Swatika Maharani, “*Penyertaan Dalam Delik Jabatan Pada Tindak Pidana Korupsi*”, No. 4 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2020.

Ana Aniza Karunia, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman*”, No. 1 Vol. 10, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2022.

Arini Andika Arifin, “*Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*”, No. 1 Vol. 3, Universitas Sam Ratu langi, 2015.

Basir Rohrohmana, “*Penerapan Ajaran Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi*”, No. 2 Vol. 32, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2017.

Devica Anjelina Purba, dkk “*Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Penerapan Ketentuan Pasal Penyertaan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Sudi Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018PN.Srg)*”, No. 12 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, 2023.

Franco Marcello Moningka, dkk, ”*Penerapan Ajaran Deelneming Dalam Tindak Pidana Korupsi*”, No. 5 Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2018.

Harry Arfhan, “*Ajaran Turut Serta Tindak Pidana Korupsi*”, No. 1 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2019.

Herman Sitompul, “*Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi*”, No. 2 Vol. 6, Fakultas Hukum Universitas Mathla’ul Anwar, 2019.

Heru Susetyo, “*Korupsi Sebagai Kejahatan Dalam Hukum Pidana Islam*”, No. 1 Vol. 5, Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat Universitas Indonesia, 2022.

Ifrani, “*Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*”, No. 3 Vol. 9, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 2017.

Linda Ulfa, “*Penerapan Ajaran Turut Serta Kasus Korupsi Dikaitkan Teori Pertanggungjawaban Pidana*”, No. 2 Vol. 9, Fakultas Hukum Universitas Syaih Kuala, 2017.

Misran, “*Kriteria Jarimah Takzir*”, Universitas Islan Negeri Ar-Rainry Fakultas Syari’ah dan Hukum, hlm. 1-4.

Muhammad Fadhil Andika Ramadhan, Rugun Romaida Hutabarat, “*Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi pelaku Yang Diduga Turut Melakukan (Medepleger) Dalam Perkara Tindak pidana Korupsi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Pusan Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN. JKT. PST*”, Jurnal Hukum Adigama, No. 1 Vol 4, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, 2021, hlm. 1332-1336.

Nurul Azmi, Aby Maulana, “*Konstruksi Turut Serta Melakukan (Medeplegen) Oleh Korporasi Dalam Tindak pidana Korupsi di Indonesia*”, No. 1 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021.

Reza Hidayat, “*Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi*”, No. 12 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, 2019.

Ruben Achmad, Henny Yuningsih, “*Penerapan Ajaran Penyertaan Dalam Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Pada Sistem Peradilan Pidana*”, Jurnal Hukum, Vol. 2, Fakultas Hukum Sriwijaya, 2016, hlm. 190-191.

Ricky Endy Khe, dkk, “*Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama*”, No. 1 Vol 8, Fakultas Hukum Universitas Putera Batam, 2020, hlm. 47.

Yogi Prasentiono, dkk, “*Implementasi Pemidanaan Pelaku Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi*”, No. 2 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2022.

Zaid Alfauza Marpaung, “*Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*”, No. 1 Vol. 07, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019, hlm. 38-39.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Mtr.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Mtr.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Mtr.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Mtr.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Mtr.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Mtr.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Mtr.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Mtr.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Mtr.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Mtr.

Skripsi

Laila Pitri, “Hukuman Bagi Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Korupsi Penggelapan (Analisis Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna)”, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Rainry, Banda Aceh, 2021.

Internet

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-mataram.html>, Diakses taggal 1 Oktober 2023.

<https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/18690/1/Laila%20Pitri%.pdf>, Diakses tanggal 14 Oktober 2023.

https://www.researchgate/PENERAPAN_AJARAN_TURUTSERTA/fulltext/pdf, Diakses tanggal 15 Oktober 2023.

<https://jurnal.usk.ac.id/SKLJ/article/download/12136/10261>, Diakses tanggal 16 Oktober 2023.

https://www.academia.edu/8959303/Korupsi_Secara_etimologi?auto=download, Diakses tanggal 17 November 2023.

LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gebong Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalasan Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0271) 707022
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 80/Perpus-S1/20/H/III/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Fitrahtun Nahariah**
No Mahasiswa : **20410723**
Fakultas/Prodi : **Hukum**
Judul karya ilmiah : **PENERAPAN AJARAN TURUT SERTA DALAM
PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **10%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 Maret 2024 M
6 Ramadhan 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

PENERAPAN AJARAN TURUT SERTA DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

by 20410723 Fitrahtun Nahariah

Submission date: 16-Mar-2024 08:37AM (UTC+0700)

Submission ID: 2321645259

File name: ran_Turut_Serta_Dalam_Putusan_Perkara_Tindak_Pidana_Korupsi.docx (263.43K)

Word count: 21112

Character count: 135559

**PENERAPAN AJARAN TURUT SERTA DALAM PUTUSAN PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

Fitrahtun Nahariah

No. Mahasiswa : 20410723

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**

i

PENERAPAN AJARAN TURUT SERTA DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	3%
2	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	2%
3	repository.unbari.ac.id Internet Source	1%
4	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%
5	repositori.usu.ac.id Internet Source	1%
6	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
7	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
8	paktw.wordpress.com Internet Source	1%
9	Setiawan, Yayan. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Akibat	1%

Cessie di Pengadilan Negeri Batam",
Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia),
2023
Publication

Exclude quotes Off
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%